

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL
BELI REKSA DANA METODE *LUMP SUM*
(Studi Kasus Aplikasi Ajaib)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

ANA FIATUL LUTFIAH
1802036066

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Ana Fiatul Lutfiah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Ana Fiatul Lutfiah
NIM : 1802036066
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Reksa Dana Metode Lump Sum (Studi Kasus Aplikasi Ajaib)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Demikian haram menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I




Dr. H. Toikah, M. A.

NIP. 196980507 199603 1005

Semarang, 12 Mei 2022

Pembimbing II



Dr. Moh. Khasan, M. Ag.

NIP. 19741212 200312 1004



PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Reksa Dana Metode Lump Sum (Studi Kasus Aplikasi Ajaib)

Penulis : Ana Fiaatul Lutfiah

NIM : 1802036066

Telah dijadikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syaria'ah

Semarang, 9 Juni 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua-Sidang

Dr. Mahsun, M. Ag
NIP. 196711132005011001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Tolkah, M. A
NIP. 196905071996031005

Penguji Utama I

Drs. H. Sahidin, M. Si
NIP. 196703211993031005



Penguji Utama II

Mohamad Hakim Junaidi, M. Ag
NIP. 197105091996031002

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M. A
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Dr. Moh. Khasan, M. Ag
NIP. 197412122003121004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(النساء: ٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bāṭil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹(Q.S [An-Nisaa]:29)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), 122.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan Syafa'atnya dihari akhir kelak.

Penulis persembahkan skripsi ini dan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Sunarto dan Ibu Nur Azizah yang telah membimbing, mendidik, mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis untuk keberhasilan serta kesuksesan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

Terima kasih penulis ucapkan juga kepada saudara/i penulis Ahmad Ajim serta Siti Nuraisyah yang selalu memberi semangatnya untuk penulis.

Teman seperjuangan dalam penulisan skripsi ini yaitu Nur Rahmawati Putri yang selalu memberikan semangat dan dukungannya serta untuk teman-teman HES-B Angkatan 2018, teman-teman KKN RDR Kelompok 90 2021 dan teman-teman KOPMA Walisongo yang telah banyak memberikan pengalaman dan cerita yang penuh arti kepada penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Februari 2022

Deklator,



Ana Fiatul Lutfiah
NIM. 1802036066

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H dengan titik dibawah
خ	Kha"	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra"	R	-
ز	Za"	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ta"	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Za"	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	„Ain	'	Koma terbalik

غ	Gain	G	-
ف	Fa"	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta" marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta" Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	A	Bunyi <i>fathah</i> pendek	انل
إ	I	Bunyi <i>kasrah</i> pendek	سنل
أ	U	Bunyi <i>dammah</i> pendek	احد

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
آ	Ā	Bunyi <i>fathah</i> panjang	مبن
إي	Ī	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيل
أو	Ū	Bunyi <i>dammah</i> panjang	مونو

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موش
ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya</i> “	ميد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمسيه
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الرزبيه
...وال	wal/wa sy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah</i> / <i>al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والقمسيه والشمسيه/

ABSTRAK

Metode *lump sum* adalah suatu metode dalam investasi reksa dana dengan pembayaran dana sekaligus pada awal periode dengan prinsip menebak waktu manakah yang tepat untuk membeli atau menjual unit reksa dana. Hal tersebut dapat memunculkan adanya tindakan spekulasi terhadap dana investasi yang digunakan sehingga sangat berisiko tinggi.

Berdasarkan masalah di atas penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang diantaranya (1) Bagaimana jual beli reksa dengan metode *lump sum* di Ajaib dan (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli reksa dana dengan metode *lump sum* di aplikasi Ajaib?. Penelitian ini dilakukan pada salah satu aplikasi reksa dana *online* yaitu Ajaib.

Adapun untuk metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan yuridis empiris serta data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat yakni dalam pelaksanaan metode *lump sum*, investor harus terlebih dahulu mendaftarkan akun reksa dana kemudian deposit dana investasi dan memulai berinvestasi reksa dana dengan menentukan jenis reksa dana, nominal dana yang digunakan serta memilih waktu yang tepat untuk menjual atau membeli reksa dana. Pada jual beli reksa dana dengan metode *lump sum* merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur *garar*. Menurut Fatwa MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah hal tersebut tidak diperbolehkan, karena terdapat tindakan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *garar*.

Kata kunci: Hukum Islam, Reksa Dana, Lump Sum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ilmu pengetahuannya tentang Islam yang bermanfaat bagi kehidupan, semoga kita mendapat syafa'at beliau kelak di hari akhir.

Skripsi ini penulis buat dengan tujuan untuk mengetahui investasi reksa dana dengan metode *lump sum* dalam perspektif hukum Islam. Hadirnya skripsi ini penulis berharap mampu memberikan pengetahuan pembaca untuk lebih memperhatikan berbagai metode dalam melakukan investasi di reksa dana.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas arahan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Reksa Dana Metode Lump Sum (Studi Kasus Aplikasi Ajaib)**”. Dengan rasa hormat dan ketulusan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Moh. Khasan, M.Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta waktunya untuk penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muā'malah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak Saefudin,

M. H., selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan arahan dan pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

3. Segenap dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademika lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama kegiatan perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.

Semoga atas kebaikannya dicatat sebagai amal baik oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih kurang jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dalam segi materi ataupun penyusunan dari skripsi ini. Maka dari itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca untuk ke depannya lebih baik lagi. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 5 Februari 2022

Penulis,



Ana Fiaatul Lutfiah

NIM. 1802036066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penelitian	15
BAB II : KONSEP JUAL BELI REKSA DANA DALAM HUKUM ISLAM	18
A. Jual Beli dalam Islam	18
B. Jual Beli Reksa Dana.....	21
C. Dasar Hukum Reksa Dana Syari'ah	23
D. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Garar</i>	27

BAB III : JUAL BELI REKSA DANA METODE <i>LUMP SUM</i> DI APLIKASI AJAIB.....	32
A. Reksa Dana.....	32
B. Gambaran Umum Aplikasi Ajaib.....	36
C. Praktik Pembuatan Akun Baru dan Jual Beli Reksa dana di Ajaib.....	40
1. Pembuatan Akun Baru Reksa Dana di Ajaib.....	40
2. Praktik Jual Beli Reksa Dana di Ajaib	55
D. Mekanisme Transaksi Reksa Dana dengan Metode <i>Lump Sum</i> di Ajaib	62
1. Konsep Umum Metode <i>Lump Sum</i>	62
2. Cara Pembelian Reksa Dana Secara Lump Sum ...	63
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI REKSA DANA METODE <i>LUMP SUM</i>	81
A. Analisis Praktik Jual Beli Reksa Dana Metode <i>Lump Sum</i> di Aplikasi Ajaib.....	81
B. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Reksa Dana pada Investasi Reksa Dana Metode <i>Lump Sum</i> di Aplikasi Ajaib.....	87
BAB V : PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
C. Penutup.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam dalam melakukan berbagai kegiatannya telah diatur oleh syariat yang mana dapat mempelajari hukum-hukumnya dengan mengkaji ilmu dalam bidang *fiqh*. *Fiqh*, sebagai rumusan pemahaman syari'ah bertujuan membangun perilaku setiap muslim berdasarkan iman, syari'ah, dan moral.¹

Ukuran baik dan buruk seseorang dapat diukur dengan melihat sejauh mana manusia berpegang teguh kepada kebenaran, dan hal tersebutlah yang menjadi ukuran perilaku ekonomi seorang muslim.² Ekonomi yang tentunya didasarkan dengan kebenaran dan sesuai aturan syari'ah.

Ekonomi Islam yang telah berkembang saat ini baik dalam tataran teori maupun praktik merupakan wujud nyata dari upaya operasionalisasi Islam sebagai rahmat dan rasa kasih sayang Allah Swt, melalui proses

¹ Arbanur Rasyid, "Social Fiqh and Its Implications for Community Life in Society 5.0", *Jurnal al-Ahkam*, vol. 31, no. 2, Oktober 2021, 150-151.

² Syufa'at, "Implementasi Maqāsid Al-Sharī'ah dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal al-Ahkam*, vol. 23, no. 2, Oktober 2013, 154.

panjang dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.¹

Menghadapi kecanggihan teknologi yang semakin maju mengharuskan umat Islam untuk dapat beradaptasi sesuai perkembangan zaman. Tak lain termasuk menyangkut masalah ekonomi dan keuangan yang salah satunya yaitu kegiatan Investasi.

Investasi dalam konteks bisnis merupakan proses pengelolaan dana, atau menanamkan dana atau modal di masa sekarang dengan harapan akan mendapat sejumlah aliran pembayaran yang menguntungkan di kemudian hari.² Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti investasi emas, saham, obligasi, sukuk, reksa dana dan lain sebagainya.

Produk investasi yang kini tengah banyak diminati masyarakat adalah reksa dana. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 27 menjelaskan bahwa reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek Manajer Investasi. Berdasarkan pada konsep definisi tersebut, terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan yaitu dana, investasi pada instrumen dan Manajer Investasi.³

¹ M. Nurianto Al Arif, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), 5.

² Nila Firdausi Nuzula dan Ferina Nurlailly, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi* (Malang: UB Press, 2020), 6.

³ Penjelasan Pasal 1 Ayat 27 UU No. 8 Tahun 1995.

Berkembangnya teknologi yang cukup pesat para investor dapat berinvestasi dengan mudah melalui reksa dana yang berbasis media *online*. Dengan adanya reksa dana berbasis *online*, syarat dan ketentuan untuk berinvestasi menjadi lebih mudah dan praktis sehingga para investor tidak perlu bertemu secara langsung dengan pengelola dana investasi.

Menjadi seorang investor reksa dana perlu memahami dengan baik dari mulai konsep, strategi, dan bagaimana bentuk perjanjiannya dari awal dengan Manajer Investasi. Hal tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah seperti adanya unsur penipuan, perjudian, mudarat, kezaliman, dan keharaman yang mungkin terdapat dalam reksa dana tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, untuk kemaslahatan bersama Islam juga melarang adanya berbagai tindakan yang dapat merugikan. Salah satunya tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi permintaan (*bai' najasy*). Di dalam pasar modal salah satu contoh *bai' najasy* seperti *cornering* yaitu suatu cara untuk membuat permintaan suatu saham terus meningkat. Banyaknya permintaan harga saham tersebut dapat menjadikan harga saham naik, setelah naik pada level tertentu yang dirasa sudah cukup menguntungkan, pelaku akan menjual kembali saham tersebut.⁴ Pada reksa dana, bagi investor

⁴ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syari'ah* (Jakarta: Mediakita, 2011), 33-34.

yang ingin berinvestasi dengan mengambil keuntungan besar, maka para investor dapat menginvestasikan dananya dengan mengambil salah satu metode reksa dana yaitu *lump sum*. Metode ini biasanya digunakan oleh investor yang sudah ahli dalam mengambil *timing* secara tepat untuk mendapat keuntungan besar hanya dalam satu waktu. Namun jika waktu yang diambil untuk berinvestasi tidak tepat maka kerugian besar kemungkinan akan dialaminya.

Metode *lump sum* adalah strategi yang digunakan investor bila ingin menginvestasikan seluruh dananya di awal.⁵ Konsep dalam strategi ini yaitu dengan menggunakan dana yang cukup besar dalam membeli suatu jenis investasi pada satu periode. Beberapa kasus penggunaan metode ini dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar, karena metode tersebut memakai prinsip menebak atau mengira-ngira dalam memilih waktu yang tepat untuk digunakan berinvestasi. Hal ini dapat menimbulkan adanya unsur *garar* atau ketidakpastian hasil yang akan didapat nantinya.

Pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut Fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syari'ah Pasal 9 Ayat 1 dipaparkan bahwa dalam pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-

⁵ Ryan Filbert Wijaya, *Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksa Dana* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 81.

hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *garar*.

Dengan skripsi ini ada beberapa hal yang ingin penulis uraikan secara rinci mengenai metode *lump sum* dalam pelaksanaannya, supaya tidak ada kesalahpahaman dalam mengerti metode ini. Agar lebih sistematis pada penelitian ini penulis ingin mengambil contoh investasi produk reksa dana jenis saham yang terdapat pada aplikasi investasi reksa dana yang bernama Ajaib. Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas perlu diadakan penelitian lebih dalam lagi tentang pelaksanaan metode *lump sum* pada reksa dana dan bagaimana dalam perspektif hukum Islam yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI REKSA DANA METODE *LUMP SUM* (Studi Kasus Aplikasi Ajaib)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli reksa dana pada investasi reksa dana metode *lump sum* di aplikasi Ajaib?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli reksa dana pada investasi reksa dana metode *lump sum* di aplikasi Ajaib?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dibahas di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli reksa dana pada investasi reksa dana metode *lump sum*.
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap jual beli reksa dana pada investasi reksa dana metode *lump sum* di aplikasi Ajaib.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan lebih luas lagi mengenai investasi reksa dana khususnya dengan metode *lump sum* yang tidak hanya dalam bentuk teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspiratif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai rujukan serta referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan informasi untuk menerapkan kesesuaian syari'ah bagi masyarakat dalam mengambil metode investasi di reksa dana.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan ringkasan pemahaman terhadap penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan

penelitian ini untuk menghindari terjadinya pengulangan atau penjiplakan.

Penelitian yang mengkaji mengenai reksa dana dalam perspektif hukum Islam ataupun hukum positif telah banyak ditemukan. Namun belum ditemukan karya ilmiah yang mengkaji lebih rinci terhadap metode *lump sum* pada reksa dana jika ditinjau dalam pandangan hukum Islam.

Nooria Fitri (2019) dalam skripsi berjudul “Implementasi Akad *Wakālah* dan *Muḍārabah* Pada Reksa Dana Syari’ah (Studi Kasus Pada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia)”. Pada penelitian ini peneliti fokus mengkaji mengenai analisis implementasi akad *wakālah* dan *Muḍārabah* pada Reksa Dana Syari’ah Manulife. Dapat disimpulkan, bahwa reksa dana syari’ah Manulife sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syari’ah yaitu reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari’ah Islam. Selain itu, karena aman digunakan reksa dana syari’ah Manulife dapat dijadikan sebagai jalan keluar bagi pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka yang ingin berinvestasi pada pasar modal syari’ah.⁶

⁶ Nooria Fitri, “Implementasi Akad *Wakālah* dan *Muḍārabah* Pada Reksa Dana Syari’ah (Studi Kasus Pada PT Manulife Aset Manajemen

Skripsi Indah Andriani (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Investasi dalam Kegiatan Penanaman Modal dalam UU NO.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau penanaman modal menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah yaitu diperbolehkan di mana investasi disebut juga *Mudārabah* dan kontrak investasi dikategorikan dengan kontrak amanah.⁷

Taofik Hidajat dalam artikel yang berjudul “Perbandingan Hasil Investasi Reksa Dana Saham dengan Metode *Lump Sum* dan *Dollar Cost Averaging*: Studi Kasus Reksa Dana Panin Dana Maksima”. Pada penelitian ini peneliti mengkaji mengenai metode *lump sum* dan *dollar cost averaging* pada reksa dana saham dengan membandingkan hasil investasi dalam kedua metode tersebut dengan pengujian secara statistik. Dapat disimpulkan bahwa LS maupun DCA secara umum tidak memberikan pengembalian yang lebih besar dari modal investasi selama periode penelitian. Meskipun strategi LS lebih dipandang memberikan hasil yang secara umum lebih baik dibandingkan dengan DCA, namun hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa tidak

Indonesia)”, *Skripsi* Program Sarjana S1 UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2019), 139-139.

⁷ Indah Andriani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, *Skripsi* Program Sarjana S1 UIN Raden Fatah Lampung, (Lampung, 2018), 106.

terdapat perbedaan hasil investasi antara LS dengan DCA.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Anugerah Natalia dalam artikel yang berjudul “Analisa Manajemen Portofolio Investasi Reksa dana Syari’ah Ditinjau dari Strategi Investasi Berdasarkan Resiko Investasi dan Pengukuran Kinerja (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Reksa dana Syari’ah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013). Pada penelitiannya dapat disimpulkan bahwa strategi dalam menjalankan investasi reksa dana syari’ah juga sangat tergantung pada Manajer Investasi dan dapat dilihat dari portofolio investasinya. Reksa dana syari’ah merupakan sebuah bentuk investasi yang mempunyai resiko walaupun di pasar modal reksa dana syari’ah adalah sekuritas yang mempunyai resiko yang paling rendah. Sri Anugerah Natalia dalam penelitiannya telah menghitung kinerja sub periode atas reksa dana syari’ah Emco Syari’ah menunjukkan bahwa kinerja dalam satu periode pengukuran ada yang negatif, positif dan stagnan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan penurunan *return* (negatif) antara lain kondisi makro ekonomi.⁹

⁸ Taofik Hidajat, “Perbandingan Hasil Investasi Reksa Dana Saham dengan Metode Lump Sum dan Dollar Cost Averaging: Studi Kasus Reksa Dana Panin Dana Maksima”, *Jurnal Ebbank*, vol. 5, no. 2, Desember 2014, 10.

⁹ Sri Anugerah Natalia, “Analisa Manajemen Portofolio Investasi Reksa dana Syari’ah Ditinjau dari Strategi Investasi Berdasarkan Resiko Investasi dan Pengukuran Kinerja (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Reksa dana Syari’ah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013)”, *Jurnal Realita*, vol. 13, no. 2, Juli 2015, 198.

Phaureula Artha Wulandari dalam artikel yang berjudul “Evaluasi Kinerja Reksa dana Saham Indonesia Periode 2007-2011” membahas mengenai kinerja pada 22 reksa dana saham dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor, Jensen serta Treynor dan Black. Dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun periode penelitian, yang memiliki kinerja terbaik diantara 22 reksa dana yang diteliti adalah Pratama Saham.¹⁰

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, sejauh ini belum ada penelitian yang secara rinci membahas tentang metode *lump sum* pada investasi reksa dana yang kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan pada suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian.¹¹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif-kualitatif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka dengan kata lain penelitian ini disebut penelitian kualitatif.¹² Jenis penelitian ini adalah

¹⁰ Phaureula Artha Wulandari, “Evaluasi Kinerja Reksa dana Saham Indonesia Periode 2007-2011”, *Jurnal INTEKNA: Informasi Teknik dan Niaga*, vol. 13, no. 3, Desember 2013, 23.

¹¹ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Start Up, 2018), 6.

¹² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 11.

penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala dengan melihat pula pelaksanaannya di lapangan.¹³

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris. Yuridis-empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis serta menelaah bekerjanya suatu hukum di lingkungan masyarakat.¹⁴ Pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Pelaksanaan Investasi Reksa dana dan untuk pendekatan empiris digunakan dalam menganalisis hukum dilihat dalam kenyataannya pada kehidupan masyarakat.

2. Sumber data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian skripsi ini sebagai pendukung informasi atau data pelengkap yang akan digunakan dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus

¹³ Soerjono Soekanto, *Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 20-27.

mengumpulkannya secara langsung.¹⁵ Untuk penelitian ini peneliti mengambil data dari pernyataan oleh pihak-pihak terkait seperti investor reksa dana, *customer service* aplikasi Ajaib, pengambilan data melalui aplikasi Ajaib dan buku-buku pendukung lainnya terkait investasi reksa dana.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.¹⁶ Pada penelitian ini data sekunder berasal dari dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder terbagi menjadi tiga, sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Pada penelitian adalah Fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syari'ah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berasal dari buku-buku maupun tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer atau

¹⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

¹⁶ *Ibid.*

sekunder seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data peneliti disesuaikan dengan metodologi penelitian itu sendiri antara lain:

a) Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara tatap muka di mana salah satu pihak sebagai pewawancara dan pihak lain sebagai pihak yang diwawancarai.¹⁸ Wawancara peneliti lakukan pada satu agen penjual reksa dana secara *online* yaitu melalui *customer service* aplikasi Ajaib dan tiga pembeli reksa dana metode *lump sum* yang pernah melakukan transaksi. Wawancara ditentukan secara acak melalui *online* dengan melihat pengalaman bertransaksi reksa dana yang dibagikan di akun *youtube*. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan pada penelitian.

b) Observasi

Nasution memaparkan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

¹⁸ R.A. Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2020), 20.

yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data tersebut dikumpul dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun sangat jauh dapat diobservasikan dengan jelas.¹⁹

Dalam hal ini metode observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara observasi partisipatif. Adapun observasi partisipatif yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari objek yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber penelitian. Selanjutnya peneliti menjadi partisipasi lengkap yaitu peneliti terlibat penuh terhadap apa yang dilakukan sumber data. Peneliti menjadi pengguna aplikasi Ajaib dan melakukan transaksi jual-beli reksa dana.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif di mana dokumen diinterpretasikan oleh peneliti untuk memberikan makna.²⁰ Dokumentasi diperlukan supaya dapat diperjelas dan dipertanggungjawabkan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait masalah

¹⁹ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

²⁰ Andrew Fernando Pakpahan dkk, *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 91.

pada penelitian, baik itu dari sumber dokumen, jurnal, buku-buku, internet dan lain-lain. Selain itu, terdapat pula dalam bentuk gambar berupa bukti transaksi pembelian reksa dana.

4. Analisis Data

Analisis data yaitu mengatur secara sistematis bahan data yang telah didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.²¹

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, karena penelitian ini menggambarkan konsep *lump sum* pada reksa dana dengan menggunakan data apa adanya. Selanjutnya data tersebut dianalisis berdasarkan hukum islam yaitu sesuai dalam *fiqh muā'malah* dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan reksa dana yaitu dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.20/DSNMUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syari'ah.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penulisan maka dalam skripsi ini dibagi pada beberapa bab, adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

²¹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta : PT Grasindo,2010), 121.

Bab pertama yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi: data yang dihimpun, sumber data, teknik analisis data. Lalu dirangkai dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu berisi tentang pembahasan konsep jual beli reksa dana dalam hukum Islam. Sub pertama, membahas tentang jual beli dalam Islam. Sub kedua, membahas tentang jual beli reksa dana. Sub ketiga, membahas tentang dasar hukum reksa dana syari'ah. Sub keempat, membahas tentang pengertian dan dasar hukum *garar*

Bab ketiga yaitu berisi tentang jual beli reksa dana metode *lump sum* di aplikasi Ajaib. Pertama, penulis memaparkan tentang reksa dana. Kedua, gambaran umum aplikasi Ajaib. Ketiga, memaparkan tentang praktik pembuatan akun baru dan jual beli reksa dana di Ajaib. Keempat, menjelaskan mekanisme transaksi reksa dana dengan metode *lump sum* di Ajaib.

Bab keempat yaitu analisis hukum Islam terhadap jual beli reksa dana metode *lump sum*. Pada bab ini terdapat dua sub bab. Pertama, membahas tentang analisis praktik jual beli reksa dana metode *lump sum* di Ajaib . Kedua, membahas analisis hukum islam terhadap jual beli reksa dana pada investasi reksa dana metode *lump sum* di Ajaib.

Bab kelima yaitu penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari inti pokok penelitian yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KONSEP JUAL BELI REKSA DANA DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual beli

Jual beli (*al-bai'*) merupakan salah satu terminologi *fiqh* yang ketentuannya termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang dari segi sejarah merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad.¹

Mengutip pada pendapat Wahbah al-Zuhaili, jual beli didefinisikan secara bahasa adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Menurut ulama Hanafi jual beli secara istilah yaitu tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan dengan cara tertentu. Sedangkan menurut Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang, dengan maksud memberi kepemilikan.²

Jual beli telah diatur dalam hukum syari'ah pada bab yang dinamakan *muā'malah* yang berarti tukar menukar barang atau sesuatu lainnya yang memberi

¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Malliyah Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 1.

² Ahmad Abasz, *Fikih Muamalah* (Malang: Edulitera, 2020), 17.

manfaat.³ Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang menurut etimologi artinya menjual atau mengganti. Secara terminologi, menurut Sayyiq Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara kedua pihak, atau memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan.⁴

2. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang secara hukum Islam diperbolehkan berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta *ijmā'* dari seluruh umat Islam.⁵ Pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist telah banyak yang menjelaskan tentang jual beli diantaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁶ (Q.S. 1 [Al-Baqarah]: 275)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما البيع عن تراضٍ (رواه ابن ماجه)⁷

³ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Ayy-Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 17.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid IV (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 119-120.

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 69.

⁷ Muhammad Lukman Al-Shalafi, *Thufat Al-Kiram Syah bulugh Al-Maram* (Riyadh: Dar Al-Da'i), 645.

"Dari Abu Hurairah r. A., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu sah dengan suka sama suka." (HR. Ibnu Majah)

Umat Islam dalam sepanjang sejarah telah melakukan *ijmā'* tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapat rezeki yang halal dan berkah.⁸

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Mayoritas Ulama' berpendapat bahwa rukun dalam jual beli ada 6 yang diantaranya yaitu ijab dan qabul, penjual dan pembeli, harga dan objek yang telah diberi harga. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, jual beli hanya memiliki satu rukun yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan adanya tukar menukar kepemilikan antara penjual dan pembeli.⁹

Selain rukun jual beli, terdapat juga syarat-syarat dalam bertransaksi jual beli yang harus terpenuhi seperti:

- 1) Syarat terjadinya transaksi
- 2) Syarat sah jual beli
- 3) Syarat berlaku jual beli
- 4) Syarat keharusan (komitmen) jual beli.¹⁰

⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 8.

⁹ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 10.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, terj. dari *Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adilatuhu* oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Depok: Gema Insani, 2011), Cet. I, 34.

B. Jual Beli Reksa Dana

1. Jual beli reksa dana

Pada investasi reksa dana, keputusan jual beli dilakukan oleh Manajer Investasi dan tim analisnya yang telah berpengalaman dalam mengelola dana investor. Meskipun begitu, investor sebaiknya tetap mengetahui makro ekonomi supaya dapat memutuskan jenis reksa dana yang dibeli dari waktu ke waktu berdasarkan profil risiko serta untuk memilih Manajer Investasi yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan pada instrumen investasi reksa dana.¹¹

2. Jenis transaksi reksa dana

Jual beli reksa dana terdapat beberapa jenis transaksi yang dapat dilakukan yaitu diantaranya:

a. Transaksi Pembelian

Transaksi pembelian pada reksa dana terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, transaksi pembelian (*subscription*) yang dilakukan saat pertama kali membuka akun reksa dana atau biasa disebut (*open account*).

Jumlah pembelian minimal reksa dana pada setiap Manajer Investasi pun berbeda, oleh karena itu. Kedua hal tersebut perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan investor sebelum berinvestasi pada reksa dana.

¹¹ Liyanto Sudarso, *Taktis Berinvestasi Reksa Dana* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 5-6.

Transaksi kedua adalah transaksi penambahan (*top up*). Transaksi ini terjadi apabila investor ingin menambah investasinya pada reksa dana yang sama. Transaksi *top up* bebas dilakukan kapan saja. Untuk jumlah nominal *top up*-nya sesuai dengan ketentuan reksa dana tersebut. Ada reksa dana yang menetapkan minimum *top up* sama dengan minimum *subscription*. Ada pula yang menetapkan minimum lebih besar dari *subscription* awal.

Transaksi ketiga adalah autodebet. Transaksi autodebet merupakan transaksi *top up* reksa dana dengan memotong dana ditabungan secara otomatis setiap bulannya dengan nominal yang telah ditetapkan oleh investor. Melalui transaksi autodebet ini investor tidak perlu repot-repot mentransfer secara manual untuk melakukan *top up* reksa dana, sehingga memudahkan bagi investor yang ingin berinvestasi reksa dana secara rutin tiap bulannya.

b. Transaksi Pengalihan

Transaksi pengalihan (*switching*) adalah transaksi yang dilakukan untuk memindahkan investasi dari satu jenis reksa dana ke reksa dana yang lain. Transaksi seperti ini memudahkan investor sehingga tidak perlu melakukan redemption pada reksa dana untuk memindahkan dananya ke jenis reksa dana lainnya.

Transaksi yang dilakukan investor juga lebih efisien karena investor dapat menjual dan

membeli dua reksa dana pada hari yang sama. Apabila investor menjual reksa dana yang satu untuk membeli reksa dana lainnya dinilai tidak efisien karena untuk transaksi jual beli reksa dana membutuhkan waktu yang lebih lama.

c. Transaksi Penjualan

Transaksi penjualan atau pencairan investasi dalam reksa dana dikenal dengan istilah *redemption*. Pada reksa dana, transaksi penjualan dapat dilakukan kapan saja setelah memiliki reksa dana tersebut. Apabila investor melakukan *redemption*, dana dari transaksi tersebut akan masuk ke rekening investor maksimal 7 hari kerja.

Berbeda dengan investasi lain, seperti kontrak transaksi investasi berkala yang tidak dapat melakukan penjualan hingga periode tertentu. Misalnya saja pada deposito yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Lantaran jatuh temponya 1 tahun, deposito ini tidak dapat dicairkan sebelum masa jatuh temponya.¹²

C. Dasar Hukum Reksa Dana Syari'ah

Reksa dana merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat yang ingin mengelola modalnya agar dapat berkembang. Pada reksa dana konvensional terdapat akad jual beli unit reksa dana dan akad bagi hasil (*return*) atau dalam Islam biasa disebut dengan *muḍārabah*. Walaupun pada dasarnya kedua akad tersebut diperbolehkan dalam

¹² Zukhrufah DA, "3 Jenis Transaksi yang Perlu Kamu Tahu Sebelum Berinvestasi Reksa Dana", <https://review.bukalapak.com/finance/ketahui-3-macam-transaksi-dalam-reksa-dana-sebelum-mulai-berinvestasi-90574>, diakses 22 Maret 2022.

Islam, namun ada beberapa hal yang tetap perlu diperhatikan, seperti operasional, transaksi dan pembagian hasil. Semua hal tersebut harus berpedoman pada syari'ah, terlebih di Indonesia yang mayoritas masyarakat muslim tentu dalam berbagai kegiatannya harus didasarkan pada ketentuan Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 29 dan Hadist yang diriwayatkan 'Amru bin 'Auf Al Muzani yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

*“Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”*¹³ (Q.S. 4 [An-Nisaa]: 29)

عن عمرو ابن عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حُرِّمَ حَلَالٌ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُؤْمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَّ طَا حُرِّمَ حَلَالٌ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذی)¹⁴

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), 47.

¹⁴ Muhammad ibn Isma'il al-San'ani, *Subul al-salam : sharh Bulugh al-maram min jam' al-ahkam* (Qahirah: Maktabah 'Atif, 1979), Juz III, 883.

“Dari Asma’ binti Yazid berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal berdusta kecuali dalam tiga perkara yaitu seorang bercerita kepada istrinya untuk menyenangkannya, berdusta dalam peperangan dan berdusta untuk mendamaikan antara orang yang bertikai.”(HR. at-Tirmizi)

Pada reksa dana syari’ah tidak hanya akad jual beli dan bagi hasil yang dibahas, tetapi juga terdapat sistem *wakālah* terhadap mekanisme operasional antara pemilik modal dengan Manajer Investasi. *Wakālah* adalah suatu kontrak di mana seseorang menunjuk seseorang lainnya sebagai wakil untuk melakukan transaksi atas namanya, hal ini sama seperti surat kuasa.¹⁵

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syari’ah menjelaskan bahwa mekanisme operasional dan karakteristik dalam reksa dana syari’ah diantaranya:¹⁶

- 1) Mekanisme operasional Reksa Dana syari’ah:
 - a. Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakālah*, dan
 - b. Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *muḍārabah*.
- 2) Karakteristik sistem *muḍārabah* yang diantaranya:¹⁷

¹⁵ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 48.

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor:20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syari’ah, 3.

¹⁷ *Ibid.*, 4.

- a. Pembagian keuntungan antara pemodal yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
- b. Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.
- c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).

Selain hal di atas, terdapat juga beberapa mekanisme transaksi reksa dana diantaranya:¹⁸

1. Jika berinvestasi dengan reksa dana yang sesuai syariat Islam tidak diperbolehkan adanya unsur spekulasi yang dapat mengandung *garar*.
2. Pada produk-produk transaksi reksa dana seperti *Spot*, *Forward*, *Swap*, *Option* dan lainnya lebih baik menjadi bahan penelitian dan pengkajian dari reksa dana Islam.
3. Mengenai persoalan yang perlu dikaji lebih dalam seperti pemilahan perusahaan-perusahaan investasi, purifikasi pendapatan, metode pembagian keuntungan dan satu lainnya, hendaknya dilakukan pembentukan Dewan Pengawas Islam yang dipilih oleh MUI.

¹⁸ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 264.

D. Pengertian dan Dasar Hukum *Garar*

Menurut bahasa, arti *garar* adalah *al-khidā'* (penipuan), *al-khaṭr* (pertaruhan) dan *al-jahālah* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi.¹⁹

Makna *garar* dapat terbagi menjadi dua yaitu: (1) *garar* dalam transaksi yang secara etimologi adalah sinonim dengan *khaṭar* yaitu situasi bahaya, risiko, penipuan, ketidakjelasan. (2) *Garar* juga bermakna suatu perbuatan penipuan atau muslihat dan memberikan penderitaan dengan kebatilan atau kebohongan (*bāṭil*) yang bertentangan dengan kebenaran (*haq*).²⁰

Bai' garar merupakan dari segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung *jahālah* (unsur ketidakjelasan), atau di dalamnya terkandung unsur-unsur taruhan atau judi.²¹ *Bai' garar* yaitu semua bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan, spekulasi atau taruhan. Hukum Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli seperti tersebut. Imam Nawawi mengatakan bahwa pelarangan atas jual beli tersebut merupakan salah satu

¹⁹ Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), 655.

²⁰ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, 22.

²¹ Abdullah 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), 655.

dasar hukum Islam yang memiliki banyak cabang pembahasan.²²

Garar merupakan salah satu unsur yang dilarang oleh syariat Islam, maka dari itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *garar* hukumnya tidak boleh, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan(jalan bernuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”²³ (Q.S. 1 [Al-Baqarah]: 188)

Hadits Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

²² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 140.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), 46.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحِصَاةِ²⁴

“Telah menceritakan kepada kami, Muhriz bin Salamah Al ‘Adani berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad dari ‘Ubaidullah dari Abu Az Zinād dari Al A’raj dari Abū Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli garar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah.”²⁵

Menurut ahli mengenai *garrar* ada jenis *garrar* yang dapat ditolerir. Terlibat dalam objek atau beberapa aspek yang dimiliki pada suatu kontrak, menurut Ayyub *garrar* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama disebut *garrar al-fahisy*, yaitu *garrar* dengan ketinggian yang tinggi terhadap ketidakjelasan atau ketidakpastian karena hal itu kontrak atau transaksi menjadi sangat spekulatif dan terkandung adanya unsur *Maisir* (*gamling*), atau untung-untungan sehingga salah satu pihak sangat dirugikan. Kedua disebut *garrar al-yasir*, yaitu *garrar* dengan tingkat yang sangat kecil dan selain itu sesuatu

²⁴ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah Cet.II* (Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi’, 2015), 332.

²⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II* terj. dari *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III* oleh Al Ustadz H Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), Cet. I, 46.

hal yang tidak mungkin dapat dihindari dalam suatu akad atau transaksi.

Apabila dalam suatu transaksi terdapat unsur *garar*, maka transaksi tersebut menjadi tidak sah jika memenuhi unsur-unsur:

1. *Garar* yang terjadi pada akad transaksi bisnis seperti jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan lain sebagainya. Namun sebaliknya *garar* tidak berpengaruh dalam akad sosial seperti hibah dan wasiat.²⁶
2. *Garar* yang termasuk *garar* berat yaitu *garar* yang dapat dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para akad. Sedangkan untuk *garar* ringan yaitu *garar* yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan sehingga masih diperbolehkan dalam akad.
3. *Garar* pada objek akad adalah salah satu yang diharamkan, kecuali *garar* pada pelengkap objek akad dibolehkan. Misalnya terhadap jual beli buah-buahan yang belum tampak buahnya. Jika yang menjadi objek akad adalah buahnya, maka jual beli tersebut tidak sah karena bisa saja pohon tersebut tidak berbuah. Namun jika yang menjadi objek akad adalah pohon (buah-buahnya hanya sebagai pelengkap), maka *garar* ini tidak merusak akad karena unsur *garar* tersebut terletak bukan pada objek akad (pohon).

²⁶ Adiwirman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 80-81.

4. Tidak ada kebutuhan (*hājah*) syar'i terhadap akad, yang dimaksud dengan *hājah* adalah kondisi dimana setiap orang diperkirakan mendapatkan kesulitan jika tidak melakukan transaksi *garar* tersebut.²⁷

²⁷ *Ibid.*, 83-85.

BAB III

JUAL BELI REKSA DANA METODE *LUMP SUM* DI APLIKASI AJAIB

A. Reksa Dana

Reksa dana di Inggris dikenal dengan sebutan *unit trust* yang artinya unit (saham) kepercayaan sedangkan di Amerika reksa dana dikenal dengan sebutan *mutual fund* yang artinya dana bersama. Secara bahasa reksa dana terdiri atas dua konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti (himpunan) uang. Jadi secara bahasa reksa dana adalah kumpulan uang yang dipelihara.¹

Reksa dana merupakan tempat pengelolaan modal bagi para investor yang ingin berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksa dana. Dana tersebut kemudian dikelola oleh Manajer Investasi sebagai pengelola modal dana dari investor ke dalam bentuk portofolio investasi, seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang ataupun efek sekuritas lainnya.²

Reksa dana menawarkan ke dalam berbagai jenis kepada investor antara lain:

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 165.

² Nor Hadi, *Pasar Modal Edisi 2* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 208.

- a. Reksa Dana Pasar Uang, yaitu reksa dana yang hanya berinvestasi pada efek dengan jatuh tempo hanya kurang dari satu tahun.³ Reksa dana pasar uang merupakan investasi seluruhnya ke dalam pasar uang. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang Rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.⁴
- b. Reksa Dana Pendapatan Tetap, yaitu investasi minimal 80% dalam bentuk instrumen obligasi yang berjangka waktu 1-3 tahun.
- c. Reksa Dana Campuran, yaitu investasi dengan maksimal 79% pada saham, obligasi dan pasar uang. Investasi ini cocok bagi investor yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu 4-5 tahun.
- d. Reksa Dana Saham, yaitu investasi minimal 80% pada saham. Cocok untuk investasi dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun.⁵

Pemerintah telah melakukan beberapa kali usaha perubahan dalam memperkokoh eksistensi Reksa dana

³ *Ibid.*, 192.

⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang, Pasal 1.

⁵ Rudiyanto, *Sukses Finansial dengan Reksa dana* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), 37-38.

dengan menerbitkan landasan hukum yaitu diterbitkannya Undang-Undang Pasar Modal No. 8/1995 pada 1 Januari 1996, yang tercantum pada Bab IV tentang Reksa dana dari Pasal 1 B sampai pasal 29. Namun demikian, di Indonesia tidak mengizinkan adanya pembelian reksa dana dan instrumen investasi dari luar negeri yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bapepam No. 22/PM/1996. Karena hal tersebut beberapa para pengamat pasar modal memberikan usulan agar reksa dana diizinkan melakukan investasi efek luar negeri karena keuntungan yang didapat akan lebih besar daripada kerugiannya.⁶

Investor bebas menginvestasikan dananya secara langsung ke berbagai instrumen keuangan, baik di Pasar Uang maupun Pasar Modal. Terdapat beberapa persyaratan bagi investor yang ingin berinvestasi sendiri ke dalam berbagai instrumen keuangan, khususnya untuk investasi obligasi dan saham, diantaranya:

- a. Pengetahuan dan kemampuan menganalisis setiap jenis instrumen (surat berharga/efek) investasi, serta menganalisis perusahaan penerbit (emiten).
- b. Kemampuan dalam menganalisis kondisi makro-ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja masing-masing instrumen.
- c. Memiliki akses ke dalam sumber informasi, seperti informasi bursa untuk memantau harga-harga

⁶ Adler Haymans Manurung, *Panduan Sukses Menjual Reksa dana* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 73-73.

instrumen serta berita-berita terkait kondisi pasar investasi.

- d. Menguasai manajemen portofolio investasi untuk mengelola portofolio investasi yang terdiversifikasi.
- e. Dana yang relative besar untuk diversifikasi.
- f. Akses terhadap layanan perantara serta jasa penitipan dan administrasi investasi (bank kustodian).⁷

Investasi adalah kegiatan yang terkadang menguntungkan namun juga memiliki risiko kerugian begitupun berinvestasi reksa dana. Berikut adalah beberapa keuntungan atau manfaat investasi di reksa dana bagi investor:⁸

- a. Dengan dana yang terbatas, investor dapat memadukan investasi efek untuk meminimalisasi risiko.
- b. Sejumlah dana terkumpul dari masyarakat akan berjumlah besar sehingga Manajer Investasi akan lebih fleksibel dalam mengalokasikan dana pada portofolio investasi saham, obligasi dan deposito.
- c. Investor yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian dalam memilih jenis investasi, melalui reksa dana investor yang dipikirkan dalam membeli saham-saham terbaik.

⁷ *Ibid.*, 211-212.

⁸ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 368.

- d. Efisiensi waktu bagi investor dalam mengamati kinerja investasinya karena dialihkan kepada Manajer Investasi.

Selain keuntungan, ada beberapa risiko yang mungkin akan dihadapkan investor dalam berinvestasi reksa dana yaitu:⁹

- a. Risiko penurunan nilai unit penyertaan (UP) akibat turunnya harga efek yang masuk ke dalam portofolio reksa dana tersebut seperti saham, obligasi, dan derivatif.
- b. Risiko likuiditas, yaitu kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi untuk menyediakan uang tunai saat investor menjual kembali unit-unit reksa dana yang dimilikinya.
- c. Risiko gagal bayar, yaitu risiko ini timbul ketika pihak lain tidak segera membayar ganti rugi atau membayar kurang dari nilai pertanggungan saat terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, misal: perusahaan reksa dana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran tidak dapat segera melakukan pembayaran sehingga menjadikan nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana turun.

B. Gambaran Umum Aplikasi Ajaib

Berkembangnya kecanggihan teknologi yang begitu pesat kini berinvestasi telah dimudahkan dengan sangat praktis. Investor tidak perlu lagi membuka akun

⁹ *Ibid.*

reksa dana dengan harus berkunjung langsung ke tempat perusahaan sekuritas terkait. Saat ini, telah banyak tersebar layanan investasi *online* yang menawarkan produk-produk reksa dana dalam bentuk aplikasi sebagai contohnya yaitu Ajaib.

Ajaib merupakan salah satu *platform online* atau aplikasi investasi reksa dana yang telah mendapat izin beroperasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di mana memiliki tingkat pengembalian hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank. *Platform* ini menyediakan berbagai jenis produk reksa dana, mulai dari reksa dana pasar uang, saham, campuran, syaria'ah, terproteksi dan lain sebagainya.¹⁰

Aplikasi “Ajaib” merupakan aplikasi investasi untuk para investor yang ingin memberikan dananya untuk dikelola oleh reksa dana yang dilengkapi dengan beberapa fitur untuk memudahkan para penggunanya yaitu:¹¹

1) Modal Minimum Rp 0

Modal minimum Rp0, sehingga calon investor dapat menyetorkan modal dalam jumlah berapa pun sesuai dengan nilai saham yang ingin mereka beli. Ini

¹⁰ Sekar, “Kupas Tuntas Investasi Reksa dana”, <https://Ajaib.co.id/kupas-tuntas-investasi-reksa-dana/>, diakses 29 November 2021.

¹¹ R Quiserto, “Review Aplikasi Ajaib Untuk Trading Saham”, <https://duwitmu.com/saham/aplikasi-Ajaib-trading-saham/>, diakses 9 Januari 2022.

merupakan kabar baik untuk pelajar atau mahasiswa yang baru ingin berlatih nabung saham.

2) Biaya Transaksi Murah

Biaya transaksi saham berkisar antara 0,10%-0,08% tergantung volume perdagangan. Ini belum termasuk biaya retribusi (BEI, KPEI, KSEI) 0,043%, PPN biaya broker 10%, dan PPh final untuk transaksi jual 0,1%. Sebagai gambaran, transaksi beli saham BJTM pada harga Rp515 sebesar 1 lot yang bernilai Rp51.500 akan terkena biaya transaksi Rp79.

3) *Apps Based*

Platform trading saham dan reksa dana dalam bentuk aplikasi seluler (*mobile app*), sehingga investor dapat memantau portofolio dimana saja dan kapan saja.

4) Integrasi Forum & *Training*

Aplikasi Ajaib terintegrasi dengan forum diskusi dan materi pembelajaran bagi pemula yang belum memahami cara kerja aplikasi ini. Forum diskusi belum terlalu ramai, namun koleksi materi pembelajaran sudah banyak dan informatif.

5) *Top Up* Instan

Fitur *top up* instan ke rekening dana nasabah (RDN) Bank Permata melalui bank mana saja (ATM, *m-Banking*, *Internet Banking*). Nomor RDN langsung diinformasikan kepada calon investor via *email*, segera setelah pendaftaran akun saham disetujui oleh pihak manajemen Aplikasi Ajaib.

6) Tarik Dana Gratis

Fitur penarikan dana gratis ke rekening Bank Permata (ada *charge* lalu lintas giro (LLG) sebesar Rp2500 untuk penarikan ke rekening bank lain). Minimum penarikan dana hanya Rp10.000. Penarikan dana dalam hari kerja sebelum jam 3 sore akan diproses pada hari yang sama. Berdasarkan pengalaman, *withdrawal* dari RDN ke rekening bank BCA selesai dalam tempo sekitar 1 jam.

7) *Customer Service (CS) Online Chat*

Layanan *Customer Service (CS)* via *email* dan *chat* pada aplikasi. Adanya layanan ini dapat membantu investor yang mengalami kendala teknis melalui *chat* yang responsif dan komunikatif, sehingga membantu menyelesaikan masalah dengan cepat di jam kerja.

Dalam melakukan transaksi jual beli reksa dana melalui media *online*, seseorang perlu mempersiapkan berbagai halnya dengan baik. Hal pertama yang harus dipersiapkan yaitu akun rekening reksa dana yang sudah terdaftar dan terverifikasi pada aplikasi investasi reksa. Setelah menyiapkan akun rekening selanjutnya adalah membeli beberapa jenis reksa dana yang sesuai dengan dana dan jangka waktu yang diinginkan. Disini penulis akan memaparkan sesuai pengalaman dalam membeli reksa dana melalui aplikasi Ajaib .

C. Praktik Pembuatan Akun Baru dan Jual Beli Reksa dana di Ajaib

1. Pembuatan Akun Baru Reksa dana di Ajaib

Langkah pertama sebelum memulai investasi reksa dana di Ajaib, para investor dapat mendaftar akun terlebih dulu melalui web ataupun aplikasi Ajaib yang tersedia di *Google Play Store* atau *App Store*.¹² Adapun tahapan-tahapan pendaftarannya sebagai berikut:


- a. Membuka aplikasi Ajaib dan mendaftar akun dengan klik tombol “Daftar”. Kemudian isi format nomor ponsel yang aktif dihubungi, *email*, *password*, konfirmasi *password*, dan kode Ajaib dari undangan akun orang lain (jika ada) lalu klik “Daftar”.

¹² Andhika, “Begini Cara Investasi di Ajaib dengan Mudah dan Praktis”, <https://Ajaib.co.id/mau-beli-reksa-dana-berikut-cara-investasi-di-Ajaib-dengan-mudah/>, diakses 29 November 2021.

The image shows a mobile application registration screen titled "Daftar". At the top, there is a blue header with a back arrow and the title "Daftar". Below the header, there are several input fields: "Nomor Ponsel" (with a circled label and a placeholder "Contoh: 08134567xxx"), "Email" (with a circled label and a placeholder "Email"), "Password" (with a circled label and a placeholder "Password"), and "Konfirmasi password" (with a circled label and a placeholder "Konfirmasi password"). Below these is a field for "Kode Ajaib (jika ada)" (with a boxed label and a placeholder "berkah"). At the bottom, there is a blue "Daftar" button, a link "Sudah punya akun? Masuk", and a footer with a home indicator.


Gambar 1 Sumber: Dokumen Pribadi

b. Pada (gambar 2), buatlah pin berupa 4 digit angka.



Gambar 2 Sumber: Dokumen Pribadi

- c. lalu pada (gambar 3) masukkan ulang lagi pin tersebut




Gambar 3 Sumber: Dokumen Pribadi

- d. Selanjutnya pada (gambar 4) yaitu melakukan konfirmasi alamat *email* dengan membuka kotak pesan pada *email* yang didaftarkan dengan klik “Konfirmasi *Email*”



Gambar 4 Sumber: Dokumen Pribadi

- e. Langkah berikutnya setelah konfirmasi *email* adalah masuk kembali ke aplikasi seperti pada (gambar 5) lalu klik “Buka Akun Saham” bagian yang diberi tanda kotak hitam.



Gambar 5 Sumber: Dokumen Pribadi

- f. Berikutnya akan tampil (gambar 6 dan 7) yang merupakan bagian untuk mengisi identitas diri seperti NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kota.

11:35 U U ...

Buka Akun
1 / 6

Identitas Diri

Daftarkan dirimu sebagai investor resmi dengan mengisi pertanyaan wajib dari OJK di bawah ini.

NIK
02.000.000.000.000.000

Nama
Ana Fiatul Lutfiah

Tempat Lahir
BEKASI

Tanggal Lahir
25 Oktober 2000

Alamat
Kp. Cibuntu RT 03 RW 01 Cibitung Bekasi

Kota
BEKASI

Kode Pos

Lanjut

Gambar 6 Sumber: Dokumen Pribadi

- g. Selanjutnya kode pos, foto KTP, pendidikan terakhir, nama ibu kandung, agama serta status perkawinan. Setelah mengisi itu semua lalu klik “Lanjut”.

The image shows a mobile application interface for account registration. The title bar is blue and contains the text "Buka Akun" and "1/6". The form consists of several input fields, each with a red circle around its label:

- Kode Pos**: A text input field containing "17520".
- KTP Photo**: A field containing a small image of an Indonesian National ID card and a "Change" button.
- Pendidikan Terakhir**: A dropdown menu with "SMA" selected.
- Nama Ibu**: A text input field containing "Nur Azizah".
- Lainnya**: A dropdown menu with "Agama" selected.
- Agama**: A dropdown menu with "Islam" selected.
- Status perkawinan**: A dropdown menu with "Belum Kawin" selected.

At the bottom of the form is a large blue button labeled "Lanjut".

Gambar 7 Sumber: Dokumen Pribadi

- h. Kemudian pada (gambar 8) klik “Live Sekarang” untuk melakukan verifikasi identitas dengan selfie video dan mengarahkan kamera ke wajah dengan jelas.



Gambar 8 Sumber: Dokumen Pribadi

- i. Langkah berikutnya setelah verifikasi identitas yaitu pada gambar mengisi profil risiko investor seperti total penghasilan dalam sebulan, gaya investasi yang akan dipilih (mulai dari risiko rendah hingga tinggi), pengalaman investasi, jangka waktu investasi, tujuan berinvestasi.

11:39 U U ...

Buka Akun
3/6

Profil Risiko Investor

Melalui profil risiko, kami dapat membantumu memilih produk investasi yang tepat.

Total penghasilan dalam sebulan:
Di bawah Rp 1 juta

Gaya investasi:
Risiko rendah, tingkat return rendah

Pengalaman Investasi:
Sedikit berpengalaman

Jangka Waktu Investasi:
< 1 tahun

Lainnya

Tujuan berinvestasi:
Pilih tujuan investasimu

Pilih
Mendapatkan Kenaikan Harga
Investasi
Spekulasi
Mendapatkan Penghasilan

Gambar 9 Sumber: Dokumen Pribadi

- j. Pada gambar 10 isi bagian sumber pendapatan.
Lalu, klik “Lanjut”.

11:39 U U ...

Buka Akun
3/6

Profil Risiko Investor
Melalui profil risiko, kami dapat membantumu memilih produk investasi yang tepat.

Total penghasilan dalam sebulan

Di bawah Rp 1 juta

Gaya investasi

Risiko rendah, tingkat return rendah

Pilih

- Gaji
- Keuntungan bisnis
- Bunga simpanan
- Warisan
- Dari orang tua/anak
- Hibah
- Dana suami/istri
- Undian
- Keuntungan Investasi
- Sumber Pendapatan**

Dari orang tua/anak

Lanjut

Gambar 10 Sumber: Dokumen Pribadi

- k. Berikutnya pada gambar 11 isi bagian alamat tempat kerja yang diantaranya pekerjaan, nama kantor/tempat bertugas/institusi pendidikan, bidang pekerjaan, alamat tempat kerja, RT dan RW (*optional*), kode pos kantor.

11:39 U U ...

< **Buka Akun**
4 / 6

Alamat Tempat Kerja

Silakan mengisi data sesuai dengan fakta

Pekerjaan

Pilih

Nama Kantor/Tempat Bertugas/Institusi Pendidikan

Contoh: Ajaib

Jika sedang tidak bekerja, [klik di sini](#).

Status Pekerjaan

Pilih

Alamat Tempat Kerja

Contoh: Neo Soho Capital, Kawasan Podomoro City,
Jalan Letjen s. parman

RT (Opsional)

Contoh: 01

RW (Opsional)

Contoh: 01

Kode Pos Kantor

Contoh: ****

Lanjut

Gambar 11 Sumber: Dokumen Pribadi

1. Pada gambar 12 isi bagian nomor telepon kantor dan NPWP jika ada. Lalu klik “Lanjut”.

11:39 U U ...

Buka Akun
4 / 6

Alamat Tempat Kerja
Contoh: Neo Soho Capital, Kawasan Podomoro City,
Jalan Letjen s, parman

RT (Opsional)
Contoh: 01

RW (Opsional)
Contoh: 01

Kode Pos Kantor
Contoh: 15151

Telepon Kantor
Contoh: 021-21212121

Nomor NPWP

Pribadi / Suami Istri

Masukkan NPWP

Tidak punya

Lanjut

Gambar 12 Sumber: Dokumen Pribadi

m. Selanjutnya, pada (gambar 13) isi bagian informasi rekening berupa nama bank dan nomor rekening milik pengguna dengan benar. Lalu klik “Lanjut”.

11:42 U U ...

< Buka Akun
5/6

Informasi Rekening

- Rekening ini akan menjadi rekening tujuan penarikan dana RDN dan pencairan reksa dana.
- Pastikan nama pemilik rekening sama dengan nama KTP.
- Nomor rekening tidak dapat diisi akun dompet digital (*e-wallet*), nomor kartu debit/kredit, atau nomor telepon.

Nama Bank

Bank Rakyat Indonesia (BRI)


Nomor Rekening

084101024662539

Lanjut

Gambar 13 Sumber: Dokumen Pribadi

- n. Tahap terakhir yaitu membaca syarat dan ketentuan, lalu tanda tangan secara virtual setelah itu klik “Lanjut” pada (gambar 14).



Gambar 14 Sumber: Dokumen Pribadi


- o. Jika sudah melakukan langkah-langkah tersebut, maka akun investasi reksa dana di Ajaib sudah dapat digunakan untuk membeli produk-produk reksa dana terbaik.¹³

¹³ Andhika, " Begini Cara Investasi di Ajaib dengan Mudah dan Praktis", <https://ajaib.co.id/mau-beli-reksa-dana-berikut-cara-investasi-di-ajaib-dengan-mudah/>, diakses 30 September 2021.

2. Praktik Jual Beli Reksa Dana di Ajaib


Berikut langkah-langkah dalam melakukan pembelian atau penjualan reksa dana yaitu:

- Pertama masuk pada aplikasi Ajaib kemudian *log in*. Setelah itu klik “Cari” pada bagian yang telah diberi tanda kotak hitam.




Gambar 15 Sumber: Dokumen Pribadi

- b. Pada (gambar 16) akan terlihat daftar berbagai reksa dana berdasarkan *top performer*, jenis reksa dana, dan Manajer Investasinya. Pilih salah satu jenis reksa dana yang akan dibeli. Disini penulis memilih jenis reksa dana pasar uang.




Gambar 16 Sumber: Dokumen Pribadi

- c. Selanjutnya pada (gambar 17) akan menampilkan daftar reksa dana jenis pasar uang yang bebas dipilih dalam berinvestasi. Disini penulis memilih reksa dana pasar uang pada maybank dana pasar uang dengan minimal investasi Rp10.000



Gambar 17 Sumber: Dokumen Pribadi

- d. Langkah berikutnya, setelah memilih reksa dana yang akan dibeli maka pada (gambar 18) klik “Beli”.



Gambar 18 Sumber: Dokumen Pribadi

- e. Langkah selanjutnya pada (gambar 19) masukan jumlah nominal yang akan disetor dan pilih metode pembayarannya dapat melalui transfer bank atau *e-wallet* (OVO). Selanjutnya klik “Setor”.

14:25 U U ..

< **Setor Reksa Dana**
Maybank Dana Pasar Uang

Mau Setor Berapa?

Rp 10.000

500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.5

Metode Pembayaran

Transfer >

Punya kode promo? ▾

Estimasi Proses

Transaksi Dibuat	Setoran Diterima	Unit Reksa Dana Diproses	Unit Diterima
25/01	26/01	27/01	31/01

Saya telah membaca dan memahami prospektus terkait transaksi reksa dana saya dan saya setuju memilih portofolio yang mungkin beresiko dari profil risikonya

Total Setoran
Rp 10.000

Setor

Gambar 19 Sumber: Dokumen Pribadi

- f. Setelah menyetor dana, akan muncul pada (gambar 20) pemberitahuan untuk unggah bukti pembayaran yang telah dilakukan. Selanjutnya klik “Bayar”.

The screenshot shows a mobile banking interface with a blue header bar containing the time 14:25 and various status icons. Below the header, there are navigation options: a back arrow, the title "Setoran", and "Batalkan Pesanan". The main content area is titled "Pembayaran" and lists transaction details:

Transfer	BCA
Nomor Bank	4991630028
	Salin
Transfer ke MI	BCA
	Reksa Dana Maybank Dana Pasar
	Uang
Jumlah setoran	Rp 10.000
	Salin
No. Transaksi ⓘ	20220125072646KXVYL

Below the details is a section for "Cara Pembayaran" with a dropdown arrow. Underneath is the "Unggah bukti transfer" section, which features a button with a camera icon and the text "Unggah bukti transfer". A note below this button reads: "*Pastikan gambar jelas dan dapat dibaca".

At the bottom of the form is a section titled "Bagaimana cara menghitung nilai transaksi reksa dana?" with a dropdown arrow. Below this is a link that says "Pilih Metode pembayaran lain".

At the very bottom of the screen is a large, grey, rounded rectangular button with the text "Bayar".

Gambar 20 Sumber: Dokumen Pribadi

- g. Langkah terakhir, setelah melakukan pengunggahan bukti pembayaran maka akan muncul pemberitahuan jika transaksi yang dilakukan telah berhasil. Pada pembelian reksa dana yang berhasil, maka akan tercatat bahwa unit diterima. Sedangkan jika melakukan penarikan pada dana investasi reksa dana yang berhasil maka akan tercatat permintaan penarikan berhasil.

Dalam melakukan pembelian reksa dana, investor dapat menyesuaikan kebutuhannya. Misalnya ingin berinvestasi dalam jangka waktu dekat dan memiliki tingkat risiko yang rendah dapat memilih reksa dana pasar uang. Pada reksa dana pasar uang sangat cocok bagi investor pemula yang masih belum berani mengambil kerugian besar. Namun reksa dana pasar uang memiliki tingkat imbal hasil yang cukup rendah, dibanding reksa dana saham.

Sebagai masyarakat muslim, pilihlah reksa dana yang sudah berbasis syari'ah karena reksa dana tersebut telah sesuai syariat Islam. Reksa dana syari'ah contohnya seperti saham syari'ah, pasar uang syari'ah dan pendapatan tetap syari'ah.

D. Mekanisme Transaksi Reksa dana dengan Metode *Lump Sum* di Ajaib

1. Konsep Umum Metode *Lump Sum*

Lump sum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan secara sekaligus.¹⁴ *Lump Sum* merupakan salah satu metode investasi jangka panjang yang di mana biasanya Investor menunggu emiten yang akan dipegang sahamnya untuk tidak pernah dijual (*hold forever*) kecuali butuh baru akan dijual karena percaya pada emiten ini dalam jangka panjang nilainya terus akan naik, sama seperti halnya dalam membeli aset properti yang dipercaya harganya dalam jangka panjang terus menaik.¹⁵

Metode *lump sum* jika dilakukan pada waktu yang tepat, akan menghasilkan *profit* investasi yang jauh lebih besar dibanding dengan strategi investasi lainnya. Namun berbeda jika *lump sum* dilakukan pada waktu yang tidak tepat, maka tidak hanya mengalami kerugian dalam bentuk uang tetapi juga kerugian waktu.¹⁶

¹⁴ Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 294.

¹⁵ Ryan Filbert Team, *Simple Trading, Simple Investing Divergent Strategy dalam Membeli Saham* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), 80.

¹⁶ Elen May, *Nabung Saham Cara Mudah Mengubah Krisis yang Menakutkan Menjadi Peluang yang Sangat Menguntungkan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 141.

Sebagian orang mengatakan bahwa dalam berinvestasi reksa dana menggunakan metode *lump sum* sangat menguntungkan sekali jauh lebih besar tingkat pengembaliannya. Hal tersebut karena terjadi oleh beberapa sebab diantaranya:

- a. *Lump sum* menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi karena pada reksa dana saham, bursa saham dalam keadaan *uptrend*. Pada pasar yang rata-rata memiliki kenaikan atas asset yang sudah dimiliki, hal tersebut mengakibatkan harga tidak pernah turun tentu dalam keadaan seperti ini akan menguntungkan apabila kita melakukan pembelian pada titik yang mana saja. Hal ini terjadi di pasar modal Indonesia.
- b. Penggunaan dana (modal) pada metode selain *lump sum* seperti *dollar cost averaging* dilakukan secara bertahap, berbeda dengan *lump sum* yang menggunakan 100% keseluruhan dana di awal. *Dollar cost averaging* menggunakan dana secara rutin tiap periodenya.¹⁷

Selain hal di atas, terdapat juga keuntungan lainnya seperti investor dapat menentukan alokasi aset yang optimal, membeli aset tersebut dan segera mendapatkan pengembalian dari investasi yang dilakukan. Namun terdapat kelemahan pula dari metode ini yaitu kemungkinan investor salah memilih

¹⁷ Ryan Filbert Wijaya, *Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksa Dana* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 47-48.

waktu untuk menginvestasikan dananya saat pasar sedang tinggi yang tentunya mengakibatkan kerugian besar.¹⁸

Selain metode *lump sum*, terdapat beberapa metode lainnya yang dapat digunakan dalam mengambil langkah investasi reksa dana yaitu metode yang pada umumnya sudah dikenal luas juga di masyarakat salah satunya *dollar cost averaging*.

Perbedaan yang mendasari antara metode *lump sum* dengan *dollar cost averaging* adalah jumlah dana investasi yang dikeluarkan. *Lump sum* menggunakan dana besar di awal periode sedangkan *dollar cost averaging* menggunakan dana secara bertahap atau dicicil setiap periodenya. Metode *Lump Sum* memberikan performa yang sangat baik jika diterapkan dalam jangka panjang, tetapi tidak tepat untuk diterapkan dalam jangka pendek karena lebih rentan terpapar gejolak pasar finansial.¹⁹

2. Cara Pembelian Reksa dana Secara *Lump Sum*

Metode *Lump Sum* dibutuhkan kekuatan tersendiri untuk menerapkannya, membutuhkan keteguhan niat dalam berinvestasi, dan tidak boleh mudah terpengaruh oleh kepanikan pasar jangka

¹⁸ Dedi Wibowo dan Sandi Nugraha Sutanto, “Reksa Dana Saham: Metode Alternatif Investasi Reksa Dana Saham pada 5 Manajer Investasi dengan Kelolaan Terbesar di Indonesia Periode 2006-2015 ”, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi UNSURYA*, vol. 1, no. 1, 2016, 2.

¹⁹ Sony Hartono, “Strategi Dollar Cost Averaging Untuk Menarik Minat Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak”, *Jurnal Info Artha*, vol. 2, no. 1, Desember 2018 , 59.

pendek. Berbeda dengan metode *lump sum*, metode *Dollar Cost Averaging* (DCA) lebih realistis untuk diterapkan, baik itu dalam hal nominal yang diinvestasikan ataupun risiko yang dihadapi oleh investor, dan yang tidak kalah pentingnya adalah metode ini lebih mudah diadopsi oleh investor pemula.²⁰

Sebelum memulai investasi reksa dana dengan metode *lump sum*, investor perlu menyiapkan dana yang cukup besar. Selain dana yang perlu disiapkan, investor juga perlu menyiapkan tujuan investasi.


Tujuan investasi dibagi menjadi dua bagian, tujuan pertama yaitu didasarkan pada durasi investasinya yang meliputi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kedua tujuan investasi didasarkan pada sisi kebutuhan yang meliputi di antaranya pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, pendidikan anak, kesehatan dan hal-hal lain yang tidak diharapkan maupun diharapkan.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 7.

Berikut contoh pembelian reksa dana secara *lump sum* pada aplikasi Ajaib. Lihat pada (gambar 21 dan 22), gambar tersebut menunjukkan terhadap pembelian reksa dana Ciptadana Saham Syari'ah 2 pada aplikasi Ajaib melalui *smartphone*

Gambar 21: Pembelian Unit Reksa dana Secara *Lump Sum*



Sumber : <https://youtu.be/q6VUxa4krw0>

Gambar 22: Pembelian Unit Reksa dana Secara *Lump Sum*




Sumber : <https://youtu.be/q6VUxa4krw0>

Pembelian reksa dana tersebut menggunakan metode *lump sum* dimana dana yang dikeluarkan sekaligus yaitu 10 juta tercatat setoran pembelian reksa dana pada tanggal 24 Oktober 2019. Setelah melakukan setoran, unit reksa dana diterima pada tanggal 29 Oktober 2019.

Setelah setoran diterima, akan tampil seperti (gambar 23) pada bagian transaksi terkonfirmasi dan akan tercatat tulisan unit diterima secara otomatis pada reksa dana yang dibeli.

Gambar 23: Transaksi Terkonfirmasi




Sumber : <https://youtu.be/q6VUxa4krw0>

Selanjutnya, beberapa hari kemudian imbal hasil akan terlihat. Hasil keuntungan (*return*) Investasi reksa dana secara *lump sum* ini setiap harinya tidak


menentu, dapat naik maupun turun. Berikutnya klik bagian “*Home*” untuk melihat hasil *return* yang didapat dan akan tampil seperti pada (gambar 24).

Gambar 24: *Return* Investasi Reksa Dana Secara *Lump Sum*



Sumber : <https://youtu.be/q6VUxa4krw0>

Gambar 25: *Return* Investasi Reksa Dana Secara *Lump Sum*



Sumber : <https://youtu.be/q6VUxa4krw0>

Terhitung tiga hari setelah unit reksa dana diterima reksa dana “Ciptadana Saham Syari’ah 2” mengalami *return* sebesar Rp6.251.

Untuk melihat beberapa unit reksa dana yang telah dibeli, pada (gambar 24) klik bagian “investasi umum”, maka akan terlihat pada (gambar 25) nama reksa dana dan jumlah nominal yang dibelinya.

Gambar 26: Nilai Total Investasi

The screenshot displays a mobile application interface for investment management. At the top, a blue header shows the total investment value and return. Below this, a 'Detail' section provides information about the specific investment fund, including its name, manager, type, category, units owned, and NAB per unit. At the bottom, there are two buttons: 'TARIK' (Withdraw) and 'SETOR' (Deposit), along with standard mobile navigation icons.

Nilai Total Investasi
Rp 10.006.251
Return
Rp 6.251
Berdasarkan NAB 30 Okt 2019

Detail

Nama
Ciptadana Saham Syariah 2

Manajer Investasi
PT Ciptadana Asset Management

Tipe	Kategori
Saham	Saham, Syariah

Unit Dimiliki	NAB/Unit
5041.0340	1984.9600


Lihat lebih detail

TARIK

SETOR

Sumber : <https://youtu.be/q6VUxa4krw0>

Gambar 27: Nilai Total Investasi



Sumber : <https://youtu.be/7rmaxlYrHd4>

Pada (gambar 26 dan 27) menunjukkan perbandingan jumlah total investasi secara *lump sum* yang didapat dari mulai tanggal 30 Oktober 2019 hingga 12 Desember 2019. Pada (gambar 26) tertera juga bahwa harga NAB/unit reksa dana Ciptadana Saham Syari'ah 2 sebesar 1984,9600 sehingga dengan total

dana Rp10.000.000 didapat 5041,0240 unit reksa dana diterima pada tanggal 30 Oktober 2019.

Hingga pada (gambar 27) tertera tanggal 12 Desember 2019 harga NAB/unit reksa dana Ciptadana Saham Syari'ah 2 mengalami penurunan yaitu 1879,0600. Karena hal itu *return* yang didapat juga mengalami penurunan yaitu sebesar Rp527.595 dan nilai total investasi tersisa menjadi $Rp10.000.000 - Rp527.595 = Rp9.472.405$ hal tersebut terjadi adanya kerugian sekitar 5,2% dari seluruh nilai total investasi.

Dana investasi reksa dana jika sewaktu-waktu dibutuhkan, dapat dilakukan penarikan rekening bank kapan saja dengan mengklik pada bagian reksa dana yang akan ditarik.

Pada (gambar 27) tanggal 12 Desember 2019 akan dilakukan penarikan pada reksa dana Ciptadana Saham Syariah 2 maka klik pada bagian “tarik” dan akan muncul tampilan seperti (gambar 28).

Gambar 28: Proses Penarikan Dana Investasi

Nilai Total Investasi
Rp 9.472.405
Rekening

Berapa yang mau kamu tarik?
Sisakan min. Rp 100.000 untuk tetap punya reksa dana ini

Rp. **0**

Jumlah tersedia **Rp 9.472.405**

Tarik semua

Alasan Penarikan

Mengapa kamu menarik dana? ▼

*required

Estimasi diterima **16 - 22 Des, 2019**
Sesuai aturan Bank Kustodian, dana akan kembali ke rekening bank terdaftar dalam 2 - 6 hari kerja

Saya paham bahwa angka tertulis merupakan gambaran berdasarkan NAV Des, 11/2019. Uang yang saya terima bisa berubah (lebih banyak/lebih sedikit), sesuai dengan NAV hari ini (Des, 12/2019)

Total
Rp 0

TARIK

Sumber : <https://youtu.be/7rmaxlYrHd4>

Kemudian seperti pada (gambar 29) masukan nominal dana yang ingin ditarik dengan catatan minimal dana yang ditarik adalah Rp100.000 lalu klik tanda centang (v).

Gambar 29: Proses Penarikan Dana Investasi



Nilai Total Investasi
Rp 9.472.405
Retur

Berapa yang mau kamu tarik?
Sisakan min. Rp 100.000 untuk tetap punya reksa dana ini

Rp. **9.000.000**

Jumlah tersedia **Rp 9.472.405**

Tarik semua

Alasan Penarikan
Membutuhkan dana darurat segera

*required


Estimasi diterima 16 - 22 Des, 2019

1	2	3	-
4	5	6	←
7	8	9	⌫
,	0	.	✓

Sumber : <https://youtu.be/7rmaxlYrHd4>

Setelah itu pada (gambar 30) masukkan kata sandi akun (*password*) kemudian klik “submit”.


Gambar 30: Autentifikasi Penarikan



Sumber : <https://youtu.be/7rmaxlYrHd4>

Setelah melakukan “submit”, dana penarikan akan diproses oleh bank kustodian dalam beberapa hari ke depan. Selanjutnya akan tampil pemberitahuan seperti (gambar 31) bahwa permintaan penarikan diterima.

Gambar 31: Pemberitahuan Transaksi Penarikan




Sumber : <https://youtu.be/7rmaxlYrHd4>

Proses penarikan biasanya menghabiskan waktu sekitar 7 hari kerja setelah permintaan penarikan berhasil diterima.

3. Pendapat Para Investor Terhadap Metode *Lump Sum*


Pak Doddy investor yang berpengalaman berinvestasi reksa dana selama 4 tahun dengan besar nominal setiap bulannya sekitar 10-30% dari pendapatannya yaitu kurang lebih 10-100 juta.. Pak doddy biasanya investasi sekitar 75% di reksadana saham berbasis indeks dan 25% reksadana obligasi. Menurutnya berinvestasi pada reksadana saham dapat mencapai sampai 40% lebih keuntungannya. Untuk penggunaan metode *lump sum* lebih relevan jika diinvestasikan dalam pasar saham yang ada fluktuasi untuk pasar uang dan obligasi tidak ada efeknya dengan *lump sum*. Menggunakan *lump sum* pada reksadana saham harus siap ketika dana investasinya turun tapi akan menjadi masalah jika tidak siap dan kemudian jual rugi itu yang dinamakan spekulasi. Berinvestasi reksa dana memiliki 3 risiko yaitu pertama instrument investasi, risiko ketika membeli di harga terlalu tinggi dan risiko dari diri sendiri. Kebanyakan investor salah dari risiko diri sendiri. Ketika investasi turun 10% kemudian jual rugi dan ternyata dibulan kemudian naik investasinya.



Sumber: Dokumen Pribadi Doddy Prayogo

Stephanus Suryawan berinvestasi reksadana 2 tahun sejak 2020 memaparkan bahwa dengan diperhitungkan dan ditimbang dengan matang pada saat menggunakan *lump sum* menjadi untung dengan berinvestasi melalui jenis reksadana campuran karena IHSG saat itu sedang naik sehingga untung sekitar 10-15%. Hal ini yang menyebabkan *lump sum* lebih cocok untuk reksa dana pasar uang karena harganya

cenderung selalu naik. Menurutnya dalam menggunakan metode *lump sum* ada unsur spekulasi apalagi jika masuk di reksa dana pasar saham. Investor tidak akan tahu harga ke arah mana, apalagi jika kejadian tidak terduga seperti pandemi, semua harga di IHSG turun, jadi otomatis rugi jika tidak jangka panjang. Berikut bukti pembelian reksa dana secara *lump sum* pada jenis reksa dana pendapatan tetap.



Sumber: Dokumen Pribadi Stephanus Suryawan

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI REKSA DANA METODE *LUMP SUM*

A. Analisis Praktik Jual Beli Reksa Dana Metode *Lump Sum* di Aplikasi Ajaib

Seiring berjalannya zaman, teknologi semakin cepat berkembang dan berinovasi. Berbagai kegiatan bisnis juga telah banyak beralih melalui kecanggihan teknologi. Untuk mendapatkan penghasilan pula tidak dapat dipungkiri jika dengan mudah didapatkan hanya melalui media teknologi yang terhubung melalui internet. Salah satunya seperti berinvestasi reksa dana yang dapat dilakukan melalui media *online* yang dapat diakses pada aplikasi *smartphone*.

Investasi reksa dana melalui media *online* atau secara langsung tidak jauh berbeda, hanya saja yang membedakan adalah sistem transaksi yang digunakannya. Pada media *online* tentu saja sistem yang digunakan adalah jaringan internet yang terhubung antara investor dan Manajer Investasi. Kini telah banyak beredar aplikasi dengan inovasi yang kreatif yang memudahkan investor untuk berinvestasi di reksa dana salah satunya adalah Ajaib. Ajaib merupakan media penghubung antara Manajer Investasi dengan investor untuk melakukan transaksi jual beli reksa dana secara *online* yang

menyediakan berbagai jenis reksa dana seperti reksa dana pasar uang, saham, pendapatan dan reksa dana campuran yang dapat dipilih untuk diperjual belikan.

Jual beli dalam Islam hukum asalnya adalah halal (diperbolehkan), kecuali ada dalil yang menyatakan keharamannya. Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan pada BAB 2 bahwa investasi reksa dana diperbolehkan dalam Islam dan segala kegiatan jual beli diperbolehkan dalam Islam, maka jual beli reksa dana tidak dilarang asal tidak bertentangan dengan syariat. Syariat dalam hal ini yaitu *muḍārabah* dan *wakālah*.

Muḍārabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana.¹ Sedangkan, *wakālah* adalah seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syariah, supaya orang yang diwakilkan mengerjakan apa yang seharusnya dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.² Pada investasi reksa dana, *muḍārabah* dan *wakālah* ditunjukkan dalam hubungan kerja sama untuk mengelola dana investor dengan Manajer Investasi

¹ Abdullah Rahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Daarul Kutub Al 'Ilmiyah, 2020), 34.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 55.

sebagai pengelola modalnya atau seseorang yang ditunjuk untuk mewakili dan dipercaya investor untuk mengembangkan dananya.

Investasi reksa dana memiliki beberapa metode yang dapat dipilih salah satunya seperti metode *lump sum* yang akan penulis teliti. Berdasarkan pada penjelasan hasil wawancara dengan *customer service* aplikasi Ajaib menyebutkan bahwa jika melakukan investasi reksa dana dengan *lump sum* hanya dapat dilakukan dalam investasi tertentu dan dalam keadaan tertentu juga, sehingga diperlukan pengetahuan lebih dalam tentangnya.³

Praktik jual beli reksa dana dengan metode *lump sum* atau bisa disebut pembayaran modal sekali bayar ini, dilakukan dengan memilih mana jenis reksa dana yang kira-kira harganya akan menanjak terus dalam jangka waktu yang terbilang pendek.⁴

Berdasarkan pada pengamatan beberapa hasil penelitian terkait metode *lump sum*, hal yang sering terjadi pada penggunaan metode tersebut adalah pemanfaatan terhadap fluktuasi pada nilai-nilai NAB (Nilai Aktiva Bersih) pada beberapa jenis reksa dana dalam beberapa jangka waktu, sehingga hal ini dimanfaatkan investor ketika harga NAB naik untuk mendapatkan keuntungan yang semakin tinggi. NAB

³ Wawancara dengan *customer service* Ajaib pada tanggal 12 Juli 2021.

⁴ Hariyanto, "Mengenal Metode Lump Sum dalam Investasi", <https://Ajaib.co.id/mengenal-metode-lump-sum-dalam-investasi/>, diakses 29 Desember 2021.

adalah nilai aktiva reksa dana setelah dikurangi nilai kewajiban reksa dana tersebut.⁵ Mulyono juga mengatakan bahwa terkait metode *lump sum* hanya tepat untuk dilakukan jika dapat memahami analisis reksa dana dan tersedianya modal. Hanya saja pada saat harga turun akan mengalami kerugian besar, padahal ketika harga turun seharusnya merupakan waktu yang tepat untuk menambah investasi.

Erik mengungkapkan bahwa *lump sum* sebaiknya digunakan pada pembelian reksa dana seperti jenis pasar uang dan reksa dana pendapatan tetap yang pertumbuhannya stabil. Erik memaparkan jika *lump sum* digunakan pada investasi reksa dana selain pasar uang perlu dilakukan analisa dengan prinsip menebak atau mengira-ngira kapan waktu yang tepat untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan sangat tidak disarankan karena berisiko mengalami kerugian yang besar.⁶

Selanjutnya dengan beberapa pengguna metode *lump sum* lainnya yaitu Bulan Rahmawati yang mengungkapkan bahwa telah berinvestasi reksa dana sekitar 3 tahun melalui aplikasi Ajaib dan bibit. Besar nominal dana yang diinvestasikannya sesuai dengan jatah uang tabungan perbulan yang tidak dipakai sekitar 100 ribu hingga 500 ribu. Untuk mencapai keuntungan

⁵ Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Reksa dana* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 5.

⁶ Wawancara dengan Erik pada tanggal 23 Maret 2022.

maksimal, Bulan memilih reksa dana yang berkembang dan melihat sejarah perusahaan tersebut dari tahun ke tahun serta grafik perusahaannya. Fundamental dan teknikal yang menjadi bahan untuk menganalisis sebelum memilih reksa dana, namun hal itu tidak dapat dipastikan hanya dijadikan dasar agar tidak banyak mengalami kerugian. Berkaitan dengan metode *lump sum*, menurut Bulan metode tersebut tidak mempunyai prospek yang bagus untuk dapat dijadikan sebagai landasan dalam berinvestasi reksa dana.⁷

Lump sum memiliki banyak pengertian, dana yang disisihkan untuk investasi reksa dana setiap bulan dari pendapatan setiap bulannya juga dapat dinamakan *lump sum*. Jual beli reksa dana pada setiap aplikasi investasi reksa dana sama saja, tergantung produk reksa dananya. *Lump sum* lebih cocok untuk investasi reksa dana pasar uang dan obligasi. *Lump sum* dapat dikatakan spekulasi jika tujuannya untuk mencoba menebak pergerakan dalam jangka pendek. Misalnya seperti menebak suku bunga dan menggunakan metode *lump sum* untuk membeli reksa dana, ketika sudah kejadiannya benar kemudian saat naik langsung dijual. Sedangkan *lump sum* tidak dapat dikatakan spekulasi jika tujuannya investasi dalam jangka panjang.⁸

⁷ Wawancara dengan Bulan Rahmawati pada tanggal 14 Februari 2022.

⁸ Wawancara dengan Doddy Prayogo pada tanggal 11 Juni 2022.

Kelebihan dari *lump sum* sendiri yaitu jika harga suatu reksa dana mengalami kenaikan terus menerus maka keuntungan akan lebih besar dan kekurangannya yaitu membutuhkan modal awal yang besar serta jika harganya turun kerugiannya pun lebih besar juga dibanding dengan metode lainnya.⁹

Kemudian Mulyono Herlambang yang mengungkapkan bahwa telah berinvestasi reksa dana di aplikasi Ajaib dalam setahun terakhir. Nominal dana deposit untuk reksa dana yang dilakukannya dalam kisaran 1 juta. Untuk mendapat untung yang besar Mulyono membuat analisa dengan melihat rekam jejak Manajer Investasi yang bagus, total dana yang dikelola Manajer Investasi (AUM) yang besar, *expense ratio* yang rendah, pergerakan grafik dalam beberapa periode serta jenis reksa dananya. Biasanya reksa dana yang banyak menghasilkan keuntungan adalah jenis reksa dana saham.¹⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendorong terjadinya transaksi jual beli reksa dana dengan *lump sum*. Pertama yaitu faktor dana, investor yang memiliki dana banyak cenderung akan menggunakan metode *lump sum* untuk memanfaatkan dana yang dimilikinya agar semua dana tersebut dapat bekerja dan menghasilkan *return* maksimal

⁹ Wawancara dengan Stephanus Suryawan pada tanggal 12 Juni 2022.

¹⁰ Wawancara dengan Mulyono Herlambang pada tanggal 24 Januari

di saat harga reksa dana sedang naik. Kedua yaitu faktor mencari keuntungan besar, investor pengguna *lump sum* akan menggunakan kemampuan analisa yang dimilikinya dengan melihat pergerakan grafik dalam beberapa periode dan jenis reksa dana yang akan dibeli untuk dapat menghasilkan keuntungan yang banyak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Reksa Dana pada Investasi Reksa Dana Metode *Lump Sum* di Aplikasi Ajaib

Kini telah banyak masyarakat melakukan transaksi investasi reksa dana untuk mengembangkan modal yang dimilikinya. Adanya kecanggihan teknologi di zaman globalisasi saat ini, berinvestasi reksa dana semakin mudah hanya dalam satu genggam yaitu melalui aplikasi reksa dana *online* pada *smartphone* misalnya seperti aplikasi Ajaib.

Islam memperbolehkan segala bentuk kegiatan *muā'malah* termasuk investasi. Ahmad Djazuli memaparkan bahwa “hukum asal dalam semua bentuk *muā'malah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Meskipun investasi dalam hal tersebut diperbolehkan, tetap ada batasan-batasan yang harus diketahui investor mulai dari sisi proses, tujuan, objek, dan dampak dari investasinya. Salah satu contoh investasi yang dilarang dalam Islam misalnya investasi yang mengandung unsur penipuan, kebohongan serta ketidakjelasan yang mengantarkan kepada unsur *garar*

yang dimana hal tersebut salah satu unsur terlarang dalam syari'ah.¹¹

Salah satu jenis investasi yang banyak dikenal saat ini adalah reksa dana. Sama halnya dengan investasi yang diperbolehkan, reksa dana juga tidak dilarang dalam Islam selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syari'ah dan memenuhi rukun dan syarat sahnya reksa dana. Karena dalam reksa dana terdapat transaksi jual beli unit reksa dana maka harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli sebagaimana telah penulis uraikan dalam BAB 2. Selain itu tidak hanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi, namun juga terdapat beberapa larangan yang harus dihindari saat melakukan jual beli seperti salah satunya unsur *garar*.

Garar adalah setiap aktivitas yang di dalamnya mengandung elemen ketidakpastian, risiko, permainan, informasi yang tidak akurat, kontrak yang rumit, ketidakjelasan, atau tipu daya.¹²

Garar dapat mengakibatkan aktivitas bisnis seperti investasi terganggu, investasi yang dilakukan dengan mengutamakan keuntungan namun belum ada kejelasan bentuk transaksinya, ketidakpastian itu terjadi dari segi kualitas, kuantitas, atau waktu perolehan maka

¹¹ Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 2, 2017, 339.

¹² Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 153.

yang seperti ini disebut sebagai *garar*.¹³ Karena hal tersebut Islam melarang adanya unsur *garar* dalam jual beli sebagaimana juga dijelaskan dalam hadist sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ¹⁴

“Dari Rifa’ah bin Rofiq, Nabi pernah ditanya, apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil jual beli yang mabrur.”(HR. Bazar dan Shohih Al-Khakim)

Garar jika diukur berdasarkan tingkat diperbolehkan dan yang dilarang oleh Islam terbagi menjadi dua macam yaitu *garar yasir*, adalah *garar* yang hampir mendekati nol, sehingga keberadaannya pada suatu transaksi masih diperbolehkan dan *garar faḥisy*, adalah *garar* mendekati tak terhingga, sehingga tidak diperbolehkan ada dalam suatu transaksi.¹⁵ *Garar faḥisy* dapat disebut sebagai *garar* yang berat dan berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari antara kedua

¹³ Ro’fah Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah”, *Dialogia Luridica : Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, vol. 12, no. 2, April 2021, 80.

¹⁴ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sun’ani, *Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Minjami’ Adilati Al Ahkam Juz III* (Kairo: Dar Ikhya’ al-Turas al-Islam, 1960), 4.

¹⁵ Alexander Thian, *Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: ANDI, 2021), 185.

belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan *syara'* karena merusak akad sehingga menyebabkan akad batal.¹⁶

Berdasarkan dari pengertian kedua *garar* tersebut, pada praktik jual beli reksa dana yang menggunakan metode *lump sum* termasuk dalam bagian dari *garar fahisy*, karena pada proses transaksinya memanfaatkan harga-harga reksa dana yang sedang berfluktuasi. Saat harga pada beberapa jenis unit reksa dana mengalami penurunan nilai NAB yang sangat parah, investor pengguna *lump sum* akan memborong semua unit reksa dana tersebut. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan bagi investor lain yang hanya memiliki dana sedikit.

Selain itu, dari beberapa teori yang telah diuraikan penulis menganalisa bahwa penggunaan metode *lump sum* pada transaksi jual beli reksa dana termasuk ke dalam transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu karena memakai prinsip mengira-ngira waktu dan jenis reksa dana yang akan dibeli maupun dijual dengan mempertaruhkan risiko yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari pengambilan *timing* yang tidak menentu dengan memprediksi apakah harga-harga NAB (nilai aktiva bersih) sedang turun pada posisi terendah supaya memperoleh banyak unit investasi pada harga yang lebih

¹⁶ Enang Hidayat, “Dampak Garar Terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer”, *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam (Journal of Islamic Economic)*, vol. 6, no. 2, Desember 2020, 116.

murah.¹⁷ Jika dalam hal ini salah memprediksi harga NAB tersebut maka dapat berisiko kerugian yang cukup besar sehingga dari hal itu dapat mendatangkan adanya unsur spekulasi.

Pada metode *lump sum* investor memulainya dengan menganalisis, lalu memilih jenis reksa dana yang sesuai dan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual reksa dana serta memperkirakan akankah naik atau turun harga NAB pada reksa dana dalam beberapa bulan ke depan. Karena naik turunnya harga NAB tersebut sangat mempengaruhi besar kecilnya keuntungan yang didapat sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam BAB 3 tentang pengalaman praktik *lump sum* dalam waktu kurang lebih 2 bulan.

a) Salah satu pihak yang salah menganalisis dan memperkirakan waktu yang tepat untuk membeli unit reksa dana akan sangat dirugikan saat terjadinya fluktuasi harga NAB reksa dana. Sedangkan pihak lain yang benar dalam analisisnya dan tepat menentukan waktu pembelian reksa dana akan sangat diuntungkan meskipun terjadinya fluktuasi harga pada unit reksa dana.

Dilihat dari analisa di atas, dapat dikatakan bahwa metode *lump sum* adalah metode bagi investor

¹⁷ Hanum Kusuma Dewi, "Apa Itu Strategi Investasi Lump Sum? Ini Penjelasan", <https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2021-04-20/apa-itu-strategi-investasi-lump-sum-ini-penjelasan>, diakses 24 Maret 2022.

yang berespektasi besar dalam mendapatkan *return* pada investasinya dengan mengesampingkan risiko besar yang nantinya mungkin akan terjadi. Hal itu sangat bertentangan dengan Islam, dimana Islam mengajarkan untuk tidak menjadi manusia yang terlalu mengikuti hawa nafsu (serakah). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bāṭil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*¹⁸(Q.S. [An-Nisa]: 29)

Di dalam ayat di atas terdapat frasa, *walā taqtulu anfusakum*. Menurut An-Nasafi makna kalimat tersebut adalah janganlah kamu membunuh dirimu yang dalam arti siapapun itu dari jenismu sendiri dari orang-orang mukmin karena orang mukmin itu seperti satu saudara. Tidak diperbolehkan membunuh

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), 122.

saudara sendiri seperti yang dilakukan orang-orang bodoh. Makna lain dari kata membunuh (*al-qatl*) adalah memakan harta dengan cara yang zalim. Hal itu sama dengan halnya ia menzalimi diri sendiri atau mencelakai dirinya. Maka karena itu, Allah melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu (keserakahan) yang dapat membuat kita terdorong untuk menzalimi orang lain.¹⁹

Fatwa MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syari'ah menyebutkan bahwa sebenarnya kegiatan investasi reksa dana diperbolehkan dalam Islam. Hal tersebut dapat dilarang, jika selama proses transaksi di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam diantaranya:

b) Jenis transaksi yang dilarang sebagai berikut:

Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *garar*.²⁰

Pada praktik metode *lump sum* yang terjadi di investasi reksa dana karena pada dasarnya menggunakan prinsip menebak atau mengira *timing* dan jenis reksa dana yang akan dibeli pada saat terjadinya fluktuasi nilai NAB

¹⁹ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci dalam Al-Qur'an* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 254.

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syari'ah, 6.

reksa dana sehingga menimbulkan terjadinya tindakan spekulasi, maka hal tersebut dapat dikatakan ada ketidaksesuaian dengan ketentuan Fatwa MUI yang menjelaskan bahwa investasi reksa dana dilarang adanya tindakan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *garar*. Dapat dikatakan *garar* karena spekulasi tersebut menjadikan risiko sebagai objek transaksi. Pada aktivitas investasi, seorang investor yang tidak rasional adalah seorang spekulan, di mana keputusan investasinya lebih banyak didasarkan pada spekulasi. Oleh sebab itu, spekulasi di pasar modal Islam termasuk ke dalam transaksi yang mengandung *garar fahisy*. *Garar fahisy* adalah *garar* yang mendekati tak terhingga sehingga tidak diperbolehkan ada dalam sebuah transaksi.²¹

Jika dalam berinvestasi dengan niatnya bertujuan untuk mencapai keuntungan secara optimal maka, dalam hal ini risiko merupakan bagian yang tak terhindarkan dari investasi tersebut. Namun sebaliknya jika, tujuannya untuk mencari keuntungan dengan maksimal maka risiko sering dijadikan sebagai objek utama transaksi yang mana hal ini dapat disebut spekulasi.²²

Spekulasi adalah tindakan yang dilarang oleh Islam. Kegiatan spekulasi ini dilarang karena terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariat slam,

²¹ Alexander Thian, *Pasar Modal Syariah – Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam di Indonesia* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2021), 73-74.

²² Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 29-30.

diantaranya spekulasi lebih mementingkan kepentingan diri dan tidak mementingkan kepentingan dan kondisi ekonomi serta pelaku pasar yang lain. Bagi spekulasi harta yang didapat adalah hasil jerih payah sendiri. Tindakan seperti itulah yang dilarang dalam al-Qur'an.²³

Dari penjelasan di atas, metode *lump sum* pada investasi reksa dana memenuhi beberapa kesesuaian dengan kriteria yang disebutkan mengenai *garar fahisy*. Karena pada metode *lump sum* terjadi tingkat ketidakpastian terhadap hasil investasi yang cukup tinggi dimana hal itu terdapat risiko yang cukup besar. Pengguna metode *lump sum* juga menggunakan teknik sebagaimana seorang spekulasi karena memanfaatkan harga reksa dana yang berfluktuasi untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan mempertaruhkan risiko yang sangat besar.

²³ Anna Nurlita, "Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam", *Khutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, vol. 17, no. 1, Januari-Juni 2014, 17-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab di atas, dapat diberi kesimpulan diantaranya:

1. Bahwa jual beli reksa dana pada investasi reksa dana metode *lump sum* menggunakan prinsip menebak atau mengira waktu dan jenis reksa dana mana yang akan mengalami fluktuasi dan dilakukan oleh investor yang memiliki dana besar untuk diinvestasikan ke berbagai jenis reksa dana, dengan cara membeli reksa dana pada saat nilai-nilai NAB (Nilai Aktiva Bersih) turun. Ketika nilai-nilai NAB mengalami kenaikan, investor pengguna *lump sum* akan segera menjual aset reksa dana yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Metode *lump sum* dalam hal ini memanfaatkan fluktuasi pada nilai-nilai NAB (Nilai Aktiva Bersih) pada praktik jual beli di berbagai jenis reksa dana dengan mengambil risiko besar.
2. Bahwa jual beli reksa dana dengan metode *lump sum* merupakan jual beli yang diperbolehkan jika dilakukan oleh ahlinya yang tidak semata-mata adu nasib atau untung-untungan dan hanya mengandung *garar* ringan. Hal tersebut tidak diperbolehkan atau haram jika dilakukan oleh seseorang yang bukan

ahlinya karena semata-mata adu nasib atau untung-untungan dan mengandung unsur *garar* yang berat karena risiko sering dijadikan sebagai objek utama transaksi yang mana hal itu sebuah spekulasi yang menyebabkan adanya unsur *garar* di dalamnya sebagaimana dijelaskan pada Fatwa MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syari'ah bahwa pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *garar*.

B. Saran

Berdasarkan beberapa informasi yang telah diuraikan di atas, penulis memiliki beberapa saran qdiantaranya:

1. Bagi para investor reksa dana yang menggunakan metode *lump sum*, sebaiknya tidak lagi menggunakan metode tersebut. Karena selain berpotensi mengalami kerugian besar dalam metode tersebut juga terdapat beberapa unsur yang dilarang dan bertentangan dengan syariat Islam. Masih terdapat metode lain seperti DCA (*dollar cost averaging*) yang memiliki risiko lebih rendah dan jelas hasil *return* investasi yang didapat karena menggunakan perhitungan rata-rata bukan tebak menebak.

2. Bagi pemerintah lebih baik membuat regulasi tersendiri terhadap metode-metode yang ada dalam berinvestasi di reksa dana, karena peraturan reksa dana belum seluruhnya merinci kepada metode-metodenya.
3. Bagi Majelis Ulama Indonesia sebaiknya membuat fatwa juga berkaitan dengan praktik metode-metode dalam berinvestasi di reksa dana yang sesuai dengan syariat Islam.

C. Penutup

Sekian atas kepenulisan tugas akhir skripsi ini. Alhamdulillah penulis ucapkan, atas rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat masih jauh dari kata sempurna, sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan segala sesuatu yang salahnya berasal dari dalam diri penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dalam memahami konsep investasi reksa dana yang sesuai syariah.

Akhir kata penulis ucapkan kepada para pihak yang telah ikut membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abasz, Ahmad. *Fikih Muā'malah*. Malang: Edulitera, 2020.
- Abdalloh, Irwan. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Albani (al), Muhammad Nasharuddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj. M. Faisal dan Adis Aldizar. Terjemahan *Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- . *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi) Buku no 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Andhika, “*Begini Cara Investasi di Ajaib dengan Mudah dan Praktis*”, <https://Ajaib.co.id/mau-beli-reksa-dana-berikut-cara-investasi-di-Ajaib-dengan-mudah/>, 29 November 2021.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Arif (al), M. Nurianto. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Asqalani (al), Al-hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang: Pustaka Nuun, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, terj. Abdul hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan *Al-Fiqhu*

al-Islamiyyu wa Adilatuhu, Depok: Gema Insani, 2011.

Customer Service Ajaib. Wawancara. *Email*, 12 Juli 2021.

DA, Zukhrufah. “3 Jenis Transaksi yang Perlu Kamu Tahu Sebelum Berinvestasi Reksa Dana”, <https://review.bukalapak.com/finance/ketahui-3-macam-transaksi-dalam-reksa-dana-sebelum-mulai-berinvestasi-90574>, 22 Maret 2022.

Darmawan dan Fasa, Muhammad Iqbal. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Dewi, Hanum Kusuma. “Apa Itu Strategi Investasi Lump Sum? Ini Penjasannya”, https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2021-04-20/apa-itu-strategi-investasi-lump-sum-ini-penjasannya,_24 Maret 2022.

Fadhallah, R.A. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2020.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor:20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syari'ah.

Hadi, Nor. *Pasar Modal Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

- Hariyanto. “*Mengenal Metode Lump Sum dalam Investasi*”, <https://Ajaib.co.id/mengenal-metode-lump-sum-dalam-investasi/> , 29 Desember 2021.
- Hartono, Sony. “Strategi Dollar Cost Averaging Untuk Menarik Minat Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak”, *Jurnal Info Artha*, vol. 2, 2018.
- Hendro, Tri dan Rahardja, Conny Tjandra. *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Hidajat, Taofik. “Perbandingan Hasil Investasi Reksa Dana Saham dengan Metode Lump Sum dan Dollar Cost Averaging: Studi Kasus Reksa Dana Panin Dana Maksima”, *Jurnal Ebbank*, vol. 5, 2014.
- Hidayat, Enang. “Dampak Garar Terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer”, *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam (Journal of Islamic Economic)*, vol. 6, 2020.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syari’ah*. Jakarta: Mediakita, 2011.
- Hidayat, Wastam Wahyu. *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- <https://youtu.be/zVu8yxYCsIo>, diakses pada tanggal 28 Desember 2021.
- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Indah Andriani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Model”, *Skripsi S1 UIN Raden Fatah, Lampung*: 2018.
- Jaziri (al), Abdullah Rahman. *Kitabul Fiqh ‘Alal Madzahibil Arba’ah*, Juz 3. Beirut: Daarul Kutub Al ‘Ilmiah. 2020.
- Karim, Adiwarmans A. dan Sahroni, Oni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Khalafi (al), Abdul ‘Azim Bin Badawi Al-Khalafi. *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur’an As- Sunnah As-Shahih*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Manurung, Adler Haymans. *Panduan Sukses Menjual Reksa Dana*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- May, Elen. *Nabung Saham Cara Mudah Mengubah Krisis yang Menakutkan Menjadi Peluang yang Sangat Menguntungkan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Malliyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017.

- Natalia, Sri Anugerah. “Analisa Manajemen Portofolio Investasi Reksa dana Syari’ah Ditinjau dari Strategi Investasi Berdasarkan Resiko Investasi dan Pengukuran Kinerja (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Reksa dana Syari’ah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013)”, *Jurnal Realita*, vol. 13, 2015.
- Nooria Fitri, “Implementasi Akad Wakālah dan Muḍārabah Pada Reksa Dana Syari’ah (Studi Kasus Pada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia)”, *Skripsi S1 UIN Walisongo*, Semarang: 2019.
- Nurlita, Anna. “Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam”, *Khutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, vol. 17, 2014.
- Nuzula, Nila Firdausi dan Nurlaily, Ferina. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*. Malang: UB Press, 2020.
- Pakpahan, Andrew Fernando. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Pardiansyah, Elif. “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, 2017.
- Quiserto, R. “Review Aplikasi Ajaib Untuk Trading Saham”, <https://duwitmu.com/saham/aplikasi-Ajaib-trading-saham/>, 9 Januari 2022.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

- Rahardjo, Supto. *Panduan Investasi Reksa dana*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Ramly, Ar Royyan. “Konsep *Garar* dan *Maisir* dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah”, *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, vol. 1, 2019.
- Rasyid, Arbanur. “Social Fiqh and Its Implications for Community Life in Society 5.0”, *Jurnal al-Ahkam*, vol. 31, 2021.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi’I*. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Rudiyanto. *Sukses Finansial dengan Reksa dana*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sekar. “*Kupas Tuntas Investasi Reksa dana*”, <https://Ajaib.co.id/kupas-tuntas-investasi-reksa-dana/>, 29 November 2021.
- Setyowati, Ro’fah. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* dalam Transaksi Perbankan Syariah”, *Dialogia Luridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, vol. 12, 2021.

Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.

—————. *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Sudarso, Liyanto. *Taktis Berinvestasi Reksa Dana*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Sun'ani (al), Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sun'ani, *Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Minjami' Adilati Al Ahkam Juz III*. Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islam, 1960.

Syufa'at. "Implementasi Maqāṣid Al-Sharī'ah dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal al-Ahkam*, vol. 23, 2013.

Tambunan, Toman Sony. *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci dalam Al-Qur'an*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.

Team, Ryan Filbert. *Simple Trading, Simple Investing Divergent Strategy dalam Membeli Saham*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up, 2018.

Thian, Alexander. *Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: ANDI, 2021.

_____. *Pasar Modal Syariah – Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam di Indonesia*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2021.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Wibowo, Dedi dan Sutanto, Sandi Nugraha. “Reksa Dana Saham: Metode Alternatif Investasi Reksa Dana Saham pada 5 Manajer Investasi dengan Kelolaan Terbesar di Indonesia Periode 2006-2015”, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi UNSURYA*, vol. 1, 2016.

Wijaya, Ryan Filbert. *Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksa Dana*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.


Wulandari, Phaureula Artha. “Evaluasi Kinerja Reksa dana Saham Indonesia Periode 2007-2011”, *Jurnal INTEKNA: Informasi Teknik dan Niaga*, vol. 13, 2013.


Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.

Lampiran

Wawancara Stephanus Suryawan







Wawancara Doddy Prayogo



Wawancara Erik Susanto







Wawancara Bulan Rahmawati

08.02 08.03

bulan rahmawati s
bulanrah96

Hai, boleh. Saya membahas investasi saham di ajaib dan reksadana di bibit. Jika bisa saya jawab akan saya jawab

Terimakasih kak sebelumnya. Saya mau tanya kak untuk yang investasi reksa dana sudah berapa lama kakak jalani?

24 Jan 16.25

Di reksadana sudah ada 3 tahunan

Kasih pertanyaan lgsg aja gpp ko soalnya lg sibuk urus anak jdi klo ada list nya bsa lgsg ku jawab semua

1. Untuk investasi reksadana biasanya kakak deposit berapa? Dan bagaimana cara kakak memilih jenis reksa dana yang tepat agar dapat untung yang besar?
 2. Apakah analisis kakak ketika berinvestasi di reksa dana selalu tepat dan pernahkah mengalami kerugian yang cukup besar?
 3. Apa kakak tau tentang metode lump sum?

25 Jan 16.24

1. Untuk investasi reksadana biasanya kakak deposit berapa? Dan bagaimana cara kakak memilih jenis reksa dana yang tepat agar dapat untung yang besar?
 2. Apakah analisis kakak ketika berinvestasi di reksa dana selalu tepat dan pernahkah mengalami kerugian yang cukup besar?
 3. Apa kakak tau tentang metode lump sum?

1. Untuk investasi reksadana biasanya kakak deposit berapa? Dan bagaimana cara kakak memilih jenis reksa dana yang tepat agar dapat untung yang besar?
 2. Apakah analisis kakak ketika berinvestasi di reksa dana selalu tepat dan pernahkah mengalami kerugian yang cukup besar?
 3. Apa kakak tau tentang metode lump sum?
 4. Metode lump sum itu investasi dengan modal besar di awal kak jadi sekaligus gitu. Menurut pendapat kakak aja, bagaimana si tentang metode lump sum?
 5. Apakah menurut kakak metode lump sum itu termasuk spekulasi? Karena untung-untungan
 6. Apa si kak perbedaan antara investasi reksadana di ajaib dengan bibit?

1. Direksadana biasanya deposit sesuai dari jatah nabung perbulan yg sudah dialokasikan dari berbagai kebutuhan. Dan pastinya nabung di investasi pakai uang

Pesan... Pesan...

08:03

bulan rahmawati s
bulanrahmawati96

1. Direksadana biasanya deposit sesuai dari jatah nabung perbulan yg sudah dialokasikan dari berbagai kebutuhan. Dan pastinya nabung di investasi pakai uang dingin yg ga kepakai. Nominalnya tidak tentu tergantung sisa uang dingin tersebut. Kadang 100 ribu - 500rb/ bulan. Yg pasti rutin perbulan untuk mencapai goalsnya. Dan tidak dipaksakan mencukupi kebutuhan primer dlu ~ untuk memilih reksadana di bibit sebenarnya dri awal sdh dipilhkan bibit dgn aplikasi robo. Dan mindset ku memilih reksadana yg berkembang dan sejarah perusahaan tersebut dri tahun ke tahun agar uang yg sdh dialokasikan ke perusahaan tersebut aman **ya.dilihatdri** grafik nya dri tahun ke tahun. Dan keep jangka panjang. Jadi klo cuma cri cuan di reksadana mnurutku mending engga. jdi lebih ke nabung dengan dapat return lumayan aj pertahunny

2. Fundametal dan teknikal cuma kita ga tau pasti apakah perkiraan itu bnar ap ga. Tapi dasar itu yg slalu ku pake untuk blajar biar ga loss

08:03

bulan rahmawati s
bulanrahmawati96

robo. Dan mindset ku memilih reksadana yg berkembang dan sejarah perusahaan tersebut dri tahun ke tahun agar uang yg sdh dialokasikan ke perusahaan tersebut aman **ya.dilihatdri** grafik nya dri tahun ke tahun. Dan keep jangka panjang. Jadi klo cuma cri cuan di reksadana mnurutku mending engga. jdi lebih ke nabung dengan dapat return lumayan aj pertahunny

2. Fundametal dan teknikal cuma kita ga tau pasti apakah perkiraan itu bnar ap ga. Tapi dasar itu yg slalu ku pake untuk blajar biar ga loss Untuk krugian alhamdulillah naik turun memang tpi ku hold untuk jangka panjang n pastiny ambil saat hijau

3. Tau

4n5 aku bukan jenis investor yg sperti itu. Dan tiap investor punya cara sendiri". Menurutku sih metode itu ga cocok di aku karna prospek nya ga bagus.

26 Jan 13:24

Pesan...

Pesan...

Wawancara Mulyono Herlambang



Wawancara dengan *Customer Service* Ajaib

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ana Fiatul Lutfiah
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 25 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp : 089612511017
E-Mail : analutfiah25@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Formal:
 - a. SDN Telaga Asih 01
 - b. SMPN 2 Tambun Selatan
 - c. SMAN 1 Cibitung
2. Pengalaman Organisasi
 - a. Anggota Himpunan Mahasiswa Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten UIN Walisongo Semarang
 - b. Anggota PMII Rayon Syari'ah Komisariat UIN Walisongo Semarang
 - c. Kader Koperasi Mahasiswa Walisongo

Demikian daftar Riwayat hidup yang saya buat sebenar-benarnya.

Semarang, 20 Mei 2022
Hormat Saya



Ana Fiatul Lutfiah
NIM: 1802036066